SKRIPSI

REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH* DAN *RESTORATIVE JUSTICE*: STUDI KASUS DI LAPAS KELAS II A PAREPARE

OLEH:

RANI MARSYAH DITA
NIM: 2220203874231056

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH* DAN *RESTORATIVE JUSTICE*: STUDI KASUS DI LAPAS KELAS II A PAREPARE

OLEH

RANI MARSYAH DITA
NIM: 2220203874231056

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi	: Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Tinjauan Maqashid Syariah dan Restorative Justice: Studi Kasus di Lapas Kelas II A Parepare
Nama Mahasiswa	: Rani Marsyah Dita
NIM	: 2220203874231056
Program Stadi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan pembimbing	: SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 1814 Tahun 2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama	: Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A ( )
NIP	: 198403122015031004

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Budiman, M.HI.
NIP. 197306272003121004

iii

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	: Rehabiltasi Penyalahguna Narkotika Tinjauan *Maqashid Syariah* dan *Restorative Justice*: Studi Kasus di Lapas Kelas II A Parepare
Nama Mahasiswa	: Rani Marsyah Dita
NIM	: 2220203874231056
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 1814 tahun 2025
Tanggal kelulusan	: 30 Juni 2026

Disahkan oleh Komis Penguji

Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A	(Ketua)	(.....)
Prof. Dr. Hj. Muliati, M.Ag	(Anggota)	(.....)
Azlan Thamrin, S.H., M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Buduman, M.HI
NIP. 197306272003121004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْد

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan yang berjudul ”Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Tinjauan Maqashid Syariah dan Restorative Justice: Studi Kasus di Lapas Kelas II A Parepare ” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Serta shalawat dan salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi pedoman semua umat muslim.

Penulis dengan penuh rasa haru menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda tercinta yaitu Zaenal, sosok yang menjadi cahaya inspirasi dalam setiap langkah penulis menapaki perjalanan meraih gelar Sarjana Hukum. Juga kepada Ibunda tersayang yaitu Rusna, perempuan luar biasa yang kehangatan kasihnya selalu menjadi pelabuhan hati dan kekuatan terbesar penulis dalam menghadapi kerasnya kehidupan. Terimakasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Meskipun ayah dan ibu tidak sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, namun selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Perjalanan hidup kita sebagai satu keluarga utuh memang tidak mudah, tetapi segala hal yang telah dilalui memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga tentang arti menjadi seorang Perempuan yang kuat, bertanggung jawab, selalu berjuang dan mandiri. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat ayah dan ibu lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak Perempuan pertamanya ini menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis semoga ayah dan ibu selalu

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang.

Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada bapak Dr. H. Islamul Haq. Lc., M.A. selaku pembimbing, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, semoga menjadi pemberat amal jariyah di yaumul akhir kelak, aamiin.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyelesaian karya ini:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag, M.pd. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Bapak Dr. Budiman, M.HI. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positf bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. Selaku penanggung jawab Program Studi Hukum Pidana Islam yang tak henti-hentinya meluangkan waktu dan melayani mahasiswa terkhususnya penulis dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Muliati, M.Ag. dan Bapak Azlan Thamrin, S.H., M.H. sebagai dosen penguji I dan II yang senantiasa memberikan sumbangan pemikiran, kritik, dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dan juga para staf yang selama ini memberikan berbagai ilmu, pelayanan, dan kemudahan dalam dunia akademik maupun non akademik.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP-TSP) Sulawesi Selatan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini.
7. Kepala Lapas Kelas II A Parepare, serta seluruh jajaran dan stafnya yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

telah memberikan pengalaman dan ilmu yang baik kepada penulis serta mengizinkan melakukan penelitian di Lapas Kelas II A Parepare dengan memberikan sumbangsi informasi dalam penyususnan skripsi.

8. Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Parepare yang turut andil memberikan informasi sebagai narasumber dalam pengambilan data wawancara guna penyusunan skripsi ini.
9. Kepada adik penulis Rekhal Nuh Alwi Ramadhan, Resti Juliansyah dan Muhammad Refaldi Qalbi, terima kasih karna sudah menjadi alasan penulis untuk tetap kuat dan telah menjadi kebahagiaan dan semangat dalam setiap Langkah penulis membuat penulis berusaha sekuat mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk adik-adiknya, hiduplah lebih baik dari kakakmu. Teruslah berjuang dan jadilah pribadi yang selalu membawa kebanggan bagi keluarga.
10. Kepada teman-teman mahasiswa program studi hukum pidana islam (B) khusunya Hot Issue teman seperjuangan penulis Siti Aminah, Asmawati, Kiki Amanda dan Radia Muttiani Arif yang telah membersamai penulis dari semester pertama sampai akhir, terima kasih atas suka dan duka serta canda tawa yang selalu menghiasi perjalanan selama menempuh bangku perkuliahan serta motivasi, dukungan dan semangat, penulis harap pertemanan ini tidak hanya di perkuliahan.
11. Kepada teman KKN Reguler Angkatan 36 khusunya di Desa Corawali Risna, Zulfa, Rini, Miranda dan Pirah yang sudah membuat penulis merasakan mempunyai saudara Perempuan, yang telah memberikan kenangan yang tidak pernah penulis lupakan. Terimakasih atas kebersamaannya selama 2 bulan segala canda tawa yang menghiasi posko setiap harinya semoga sukses dimanapun berada dan juga terimakasih kepada warga Desa Corawali yang telah menerima kami dengan baik.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

12. Kepada teman yang telah membersamai mulai dari masa PBAK hingga hari ini yaitu Nur Putri, Mifta, dan Sulis. Terimakah atas segala canda tawa, motivasi, dan dukungan, penulis harap pertemanan ini berlanjut sampai tua nanti.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materiil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segalanya sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Barakallahu Fiikum

Parepare, 03 Juli 2026

Penulis,

Rani Marsyah Dita
NIM : 2220203874231056

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Rani Marsyah Dita
NIM	: 2220203874231024
Tempat/Tgl.Lahir	: Parepare, 26 Juli 2004
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	: Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Tinjauan *Maqashid Syariah* dan *Restorative Justice*: Studi Kasus di Lapas Kelas II A Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 03 Juli 2026

Penulis

Rani Marsyah Dita
Nim:2220203874231056

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Rani Marsyah Dita (2220203874231056*) "Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Tinjauan Maqashid Syariah dan Restorative Justice: Studi Kasus di Lapas Kelas II A Parepare"* (Dibimbing oleh Bapak Dr. Islamul Haq selaku pembimbing utama)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program rehabilitasi penyalahguna narkotika di Lapas Kelas II A Parepare, menganalisis penerapan konsep *Restorative Justice* dalam rehabilitasi penyalahguna narkotika di Lapas Kelas II A Parepare dan menganalisis pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna narkotika dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah.*

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan petugas Lapas Kelas II A Parepare dan tiga orang narapidana penyalahguna narkotika, serta didukung oleh studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi penyalahguna narkotika di Lapas Kelas II A Parepare telah dilaksanakan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, namun belum optimal karena keterbatasan tenaga profesional, sarana dan prasarana, serta kurangnya keberlanjutan program pasca rehabilitasi. Penerapan konsep *Restorative Justice* telah mengedepankan pemulihan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual penyalahguna narkotika, tetapi belum maksimal akibat terbatasnya keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam proses reintegrasi sosial. Ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, pelaksanaan rehabilitasi telah sejalan dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*) dan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), sehingga rehabilitasi tidak hanya berorientasi pada pemulihan ketergantungan, tetapi juga pembinaan moral dan pengembalian fungsi sosial warga binaan.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Penyalahguna Narkotika, *Restorative Justice*, *Maqāṣid al-Syarī'ah,* Lapas.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI iv
KATA PENGANTAR v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ix
ABSTRAK x
DAFTAR ISI xi
DAFTAR LAMPIRAN xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Kegunaan Penelitian 12
BAB II TINJAUN PUSTAKA 14
A. Tinjauan Penelitian Relevan 14
B. Tinjauan Teori 16
1. Konsep Rehabilitasi 16
2. *Maqashid Syariah* 18
3. Restorative Justice 24
C. Kerangka Konseptual 28
D. Kerangka Berpikir 29
BAB III METODE PENELITIAN 30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 30
B. Lokasi dan Waktu penelitian 30
C. Fokus Penelitian 31

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Jenis dan Sumber data 31
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 31
F. Teknik dan Analisis Data 33
G. Uji Keabsahan Data 34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 39
A. Program Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika di Lapas Kelas II A Parepare 39
B. Perskpektif *Maqashid Syariah* terkait Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika di Lapas kelas II A Parepare 47
C. Konsep *Restorative Justice* tentang Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika serta relevansinya dengan *Maqashid Syariah* 53
BAB V PENUTUP 62
A. Simpulan 62
B. Saran 64
DAFTAR PUSTAKA 66
LAMPIRAN 70
BIODATA PENULIS 89

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1.	Instrumen penelitian	Terlampir
2.	Surat izin penelitian dari kampus	Terlampir
3.	Surat izin penelitian di lapas kelas II A Parepare	Terlampir
4.	Surat pernyataan telah selesai penelitian di lapas kelas II A Parepare	Terlampir
5.	Surat izin penelitian PTSP kota Parepare	Terlampir
6.	Surat keterangan wawancara	Terlampir
7.	Dokumentasi penelitian	Terlampir
8.	Biodata penulis	Terlampir

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang ada dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	Te dan Sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	De dan Zet

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (”).

2. Vokal

a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dhomma	U	U

b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْ...َ	Fathah dan Ya	Ai	A dan i
...وْ...َ	Fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَhaula

3. Maddah

Maddah atau vokal pnajng yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...	Fathah dan Alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
...ى	Kasrah dan Ya	Ī	I dan garis di atas
...و	Kasrah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

a. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

b. Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

- رَوْضَةُ الأَطْفَال
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ
- طَلْحَةْ

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (‘), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

Jika huruf bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i).

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah.* Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

7. Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa Alif.

   Contoh:
   - تَأْخُذُ ta’khużu
   - شَيئٌ syai’un
   - النَّوْءُ an-nau’u
   - إِنَّ inna

8. Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa indonesia

   Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara trasnliterasi diatas, misalnya kata *Al-Qur’an* (darul Qur’an), *sunnah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

   Contoh:
   - وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ
   - بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

9. *Lafz al-jalalah*

   Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

10. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-).

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ
- ِلّهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

11. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kafasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Oleh karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= subhanahu wata 'ala
Saw.	= Shallallahu 'Alaihi wa Sallam'
a.s.	= alaihis salam
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir Tahun
w.	=Wafat Tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/...,ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khususdalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

Ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata "editor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Et al, : “Dan lain-lain” atau “Dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia tetap menjadi tantangan krusial yang belum terselesaikan hingga tahun 2025. Merujuk pada data Badan Narkotika Nasional (BNN), tingkat prevalensi pengguna narkoba pada tahun 2023 mencapai 1,73%, yang setara dengan kurang lebih 3,33 juta jiwa dari populasi usia 15–64 tahun. Angka ini menunjukkan meskipun ada sedikit penurunan tren dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah absolut pengguna tetap tinggi dan menimbulkan kekhawatiran. Memasuki tahun 2025, BNN menargetkan prevalensi penyalahguna narkotika dapat ditekan hingga 1,7%. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, BNN bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tengah melakukan Survei Nasional Prevalensi Penyalahguna Narkoba dengan melibatkan 67.600 responden dari 34 provinsi.[1]

Di sisi lain, data United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) juga menunjukkan bahwa secara global terdapat sekitar 296 juta orang usia 15–64 tahun yang menyalahgunakan narkoba atau sekitar 5,8% populasi dunia. Fakta ini menegaskan bahwa kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, masih menjadi salah satu pasar terbesar peredaran narkotika dunia, sehingga persoalan narkotika tetap membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.[2]

Penyalahguna narkotika di Indonesia hingga tahun 2025 masih menjadi persoalan serius, khususnya di kalangan usia produktif. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), prevalensi penyalahguna narkotika pada tahun 2023 tercatat sebesar 1,73% dari populasi usia 15–64 tahun, atau setara dengan sekitar 3,33 juta orang. Yang

[1] V L Sinta Herindrasti, 'Drug-Free ASEAN 2025 : Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba', 7.1 (2025).

[2] UNODC. *World Drug Report 2022*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime (2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengkhawatirkan, mayoritas dari jumlah tersebut berada pada rentang usia 15–49 tahun, yang merupakan kelompok usia produktif dan menjadi tulang punggung pembangunan bangsa. Menyadari ancaman ini, BNN menargetkan penurunan angka prevalensi menjadi 1,7% pada tahun 2025, dan lebih lanjut menjadi 1,6% pada tahun 2029.

Upaya ini didukung dengan pelaksanaan Riset Nasional Prevalensi Penyalahguna Narkoba Tahun 2025 yang melibatkan 67.600 responden dari seluruh provinsi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait tren dan pola penyalahguna narkotika, sehingga kebijakan pencegahan dan penanggulangan dapat dirancang secara lebih tepat sasaran. Di sisi lain, nilai perputaran uang yang terkait dengan peredaran narkotika di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar Rp 500 triliun, yang menunjukkan betapa masif dan terorganisirnya jaringan peredaran gelap narkoba. Fakta-fakta ini menegaskan bahwa penyalahguna narkotika bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga ancaman sosial, ekonomi, dan keamanan nasional yang harus ditanggapi secara serius dan berkelanjutan.[3]

Fakta ini menandakan bahwa ancaman narkotika secara langsung menggerogoti generasi muda bangsa, yang seharusnya menjadi aset pembangunan. Kondisi ini tentu membawa dampak sosial, ekonomi, bahkan ideologis, karena narkotika merusak kesehatan, produktivitas, serta mengancam daya saing bangsa dalam jangka panjang.[4]

Dampak narkotika sangat luas, baik bagi individu, keluarga, masyarakat, maupun negara. Bagi individu, narkotika menyebabkan kerusakan fisik, gangguan kejiwaan, dan penurunan kualitas hidup. Di level keluarga, muncul stigma sosial,

[3] BNN & BRIN. *Laporan Survei Penyalahgunaan Narkoba Nasional*. Jakarta (2023)

[4] Fajar, 'Mohamad Fajar Program Studi Magister Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jakarta , Indonesia', *Jurnal Sosial Dan Teknologi*, Vol.2.No.5 (2022), h. 411.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

konflik internal, dan beban ekonomi yang berat. Masyarakat merasakan dampaknya[5] berupa meningkatnya tindak kriminal, rasa tidak aman, dan lemahnya solidaritas sosial. Sedangkan bagi negara, narkotika menimbulkan kerugian besar melalui biaya kesehatan, rehabilitasi, penegakan hukum, hingga hilangnya produktivitas tenaga kerja.[6] Dengan demikian, narkotika adalah persoalan multidimensi yang menuntut penyelesaian secara komprehensif.[7]

Selain itu, kompleksitas masalah narkotika juga terlihat dari keterkaitannya dengan aspek sosial, ekonomi, hukum, dan budaya. Di bidang sosial, penyalahguna narkotika kerap memicu disintegrasi sosial akibat maraknya konflik antar individu maupun antar warga yang dipicu oleh perilaku pengguna. Dari segi ekonomi, substansi terlarang ini tidak hanya memicu pembengkakan kerugian finansial yang masif bagi negara, melainkan turut berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan akibat produktivitas masyarakat yang menurun. Dari perspektif hukum, tingginya angka penyalahguna narkotika menyebabkan over kapasitas di lembaga pemasyarakatan, sehingga memperumit pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi narapidana. Kondisi ini diperparah dengan adanya jaringan sindikat narkotika internasional yang semakin canggih, sehingga menuntut kerja sama lintas negara dalam pemberantasannya.[8]

Dalam konteks penanggulangan, pendekatan yang hanya mengandalkan aspek represif terbukti tidak cukup efektif. Penegakan hukum memang penting untuk menekan laju peredaran, tetapi tanpa upaya pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, persoalan ini hanya akan terus berulang. Oleh karena itu,

---

[5] Islamul Haq Jurnal Hukum Keluarga and Hukum Islam Volume, 4.1*Prison in Review of Islamic Criminal Law: Between Humanity and Deterrent Effects (2020), 132–50.*

[6] Hidayat, R. Dampak Sosial Ekonomi Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), (2021). 245–260.

[7] Dina Novitasari, 'Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba', *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12.4 (2023), 917–26

[8] An Nisa Nur Afifah, Susilo Rahardjo, and Nur Mahardika, 'Konseling Gestalt Dengan Teknik Kursi Kosong Untuk Meningkatkan Self Esteem Pada Siswa', *Jurnal Prakarsa Paedagogia*, 4.1 (2021)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dibutuhkan strategi yang bersifat holistik dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari jajaran eksekutif, instansi penegak hukum, tokoh agama, lembaga pendidikan, hingga masyarakat sipil. Pendekatan yang mengintegrasikan aspek kesehatan, hukum, serta nilai-nilai sosial dan keagamaan dapat menjadi langkah strategis untuk mengurangi prevalensi penyalahguna narkotika. Dengan demikian, upaya penanggulangan narkotika bukan hanya sekadar menekan angka kasus, tetapi juga membangun ketahanan individu dan masyarakat dalam menghadapi ancaman narkotika secara berkelanjutan.[9]

Sebagai respon atas masalah tersebut, Indonesia telah memitigasinya melalui legitimasi hukum yang rigid, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam regulasi tersebut, ketentuan pada Pasal 54 secara eksplisit mewajibkan proses rehabilitasi, baik dari segi medis maupun sosial, bagi setiap pecandu serta penyintas penyalahgunaan narkotika[10] Selain itu, Pasal 55–59 memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan diri dan peran lembaga rehabilitasi. Esensi dari rangkaian pasal tersebut menegaskan paradigma hukum nasional bahwa penyalahgunaan narkoba tidak boleh semata-mata dikategorikan sebagai delik pidana murni, melainkan harus diintervensi sebagai isu kesehatan masyarakat yang membutuhkan solusi rehabilitatif.[11]

Di samping itu, Indonesia juga mulai mengadopsi pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika. Pendekatan ini menekankan pemulihan kondisi sosial, psikologis, dan spiritual pelaku, sekaligus mengurangi beban lembaga pemasyarakatan yang selama ini mengalami over kapasitas. *Restorative justice* memberikan ruang bagi pecandu

---

[9] Mahesti, Ranu. "Pendampingan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika." *Lembaran Masyarakat* 4.1 (2018): 340645.

[10] Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

[11] Afifah, Rahardjo, and Mahardika.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi ketimbang hukuman pidana murni, sehingga peluang untuk pulih dan kembali produktif dalam masyarakat menjadi lebih besar. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma global yang menekankan perlunya humanisasi hukum pidana, terutama terhadap pelaku yang lebih tepat dikategorikan sebagai korban daripada penjahat.[12]

Lebih jauh, perspektif *maqashid syariah* turut memberikan landasan normatif dalam melihat urgensi rehabilitasi penyalahgunaan narkotika. Dalam kerangka *maqashid syariah*, perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*) merupakan tujuan syariat yang sangat relevan dengan bahaya narkotika. Penyalahgunaan narkotika merusak akal, membahayakan jiwa, dan berpotensi merusak generasi. Oleh karena itu, rehabilitasi tidak sekadar selaras dengan pendekatan hukum positif, tetapi juga memiliki legitimasi kuat dari perspektif syariah. Integrasi antara pendekatan hukum, kesehatan, keadilan restoratif, dan *maqashid syariah* diharapkan dapat menghadirkan solusi komprehensif dalam penanganan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Namun demikian, implementasi regulasi tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pecandu dan penyalahguna narkotika masih sering diproses melalui jalur pidana penjara dibanding diarahkan ke rehabilitasi.[13] Fenomena ini menimbulkan kritik karena penjara lebih menekankan aspek represif dan kurang menyentuh aspek pemulihan. Padahal, rehabilitasi memiliki orientasi kuratif dan preventif, yang bertujuan mengembalikan fungsi sosial individu penyalahgunaan. Ketidakseimbangan antara pemenjaraan

[12] European Comission, 'Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba Berdasarkan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika', *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 4.1 (2024), 1–23.

[13] Arifin, Z. Rehabilitasi Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Yustisia*, 9(3), (2022). 455–470.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan rehabilitasi inilah yang menjadi problem utama dalam sistem pemidanaan narkotika di Indonesia.[14]

Kondisi tersebut semakin nyata terlihat di berbagai lembaga pemasyarakatan, termasuk Lapas Kelas II A Parepare, yang menghadapi persoalan over kapasitas akibat dominasi kasus narkotika. Alih-alih berfungsi sebagai sarana pembinaan, lapas justru berpotensi menjadi ruang subkultur kriminal baru yang memperburuk keadaan penyalahgunaan narkotika. Hal ini menandakan bahwa orientasi pemidanaan yang lebih menekankan pada aspek represif belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan rehabilitatif sebagaimana diamanatkan undang-undang. Akibatnya, upaya pemulihan individu dan reintegrasi sosial bagi penyalahgunaan narkotika menjadi tidak optimal.

Dalam konteks inilah, kajian akademik mengenai rehabilitasi penyalahgunaan narkotika dalam perspektif *maqashid syariah* dan *restorative justice* menjadi sangat relevan. Pendekatan ini menawarkan perspektif ganda: pertama, menilai sejauh mana sistem rehabilitasi dapat selaras dengan tujuan syariat dalam melindungi jiwa, akal, dan generasi kedua, menilai bagaimana keadilan restoratif dapat memberikan solusi yang lebih manusiawi dan efektif dibanding sekadar pemenjaraan. Atas dasar tersebut, luaran dari kajian ini diproyeksikan dapat memberikan kontribusi konseptual sekaligus aplikatif dalam menyusun formulasi penanggulangan penyalahgunaan zat adiktif yang lebih menyeluruh, khususnya pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare.

Lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai tempat eksekusi pidana juga menghadapi tantangan besar. Lapas Kelas II A Parepare, misalnya, mengalami persoalan overkapasitas dan keterbatasan sumber daya manusia maupun fasilitas rehabilitasi. Program rehabilitasi medis maupun sosial sering kali tidak berjalan

[14] Suryantoro, Putra Krisna. "Efektivitas Sistem Pemidanaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika di Kota Gorontalo." *Judge: Jurnal Hukum* 6.03 (2025): 602-614.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

maksimal karena minimnya tenaga profesional, dukungan anggaran, serta kurangnya koordinasi antar instansi. Kondisi ini membuat lapas lebih berfungsi sebagai tempat pemenjaraan daripada pusat rehabilitasi.[15] Akibatnya, tujuan reintegrasi sosial narapidana sulit tercapai.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi normatif dengan praktik implementatif di lapangan. Lapas Kelas II A Parepare pada akhirnya menghadapi dilema di satu sisi dituntut melaksanakan fungsi rehabilitasi sebagaimana amanat undang-undang, namun di sisi lain terbentur keterbatasan kapasitas dan dukungan struktural.[16] Situasi ini menegaskan pentingnya penguatan pendekatan berbasis *restorative justice* dan *maqashid syariah*. Kedua konsepsi tersebut tidak menitikberatkan pada aspek punitif (penghukuman), melainkan berorientasi pada aspek pemulihan sekaligus proteksi kemaslahatan personal maupun komunal. Melalui kerangka berpikir ini, program rehabilitasi diproyeksikan menjadi alternatif solutif yang lebih berdaya guna untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika sekaligus mengurangi beban lembaga pemasyarakatan.[17]

Dalam perspektif Islam, konsep *maqashid syariah* memberikan pijakan normatif bagi perlindungan manusia dari bahaya narkotika. *Maqashid* syariah menekankan lima tujuan utama: *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifzh al-'aql* (perlindungan akal), *hifzh al-din* (perlindungan agama), *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifzh al-mal* (perlindungan harta).[18] Penyalahgunaan narkotika jelas bertentangan dengan tujuan-tujuan ini, karena merusak kesehatan, merusak

---

[15] Wahyudi, M. Overkapasitas Lapas dan Tantangan Rehabilitasi Narkotika (2020).

[16] MADDOLANGENG, NUR MISYUARI. *Analisis Mas} lah} ah Terhadap Pengadaan Conjugal Visit bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare)*. Diss. IAIN ParePare, 2024.

[17] Afifah, Rahardjo, and Mahardika.

[18] Jauhari, A. *Maqashid Syariah* dan Relevansinya terhadap Penanggulangan Narkotika. *Jurnal Ahkam*, 21(1), (2021). 55–72

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

akal, melemahkan spiritualitas, menghancurkan keluarga, dan mengakibatkan kerugian ekonomi. Oleh karena itu, rehabilitasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk perlindungan *maqashid syariah.*[19]

Selain itu, konsep *restorative justice* menjadi pendekatan penting dalam penanganan penyalahgunaan narkotika. *Restorative justice* menekankan pada pemulihan, rekonsiliasi, dan reintegrasi sosial daripada sekadar penghukuman.[20] Dalam kasus narkotika, *restorative justice* memberikan peluang agar pecandu dipandang sebagai korban yang memerlukan pemulihan, bukan hanya pelaku kejahatan yang harus dipenjara. Pendekatan ini sejalan dengan hak asasi manusia dan prinsip kemanusiaan dalam hukum pidana modern, serta memperkuat implementasi rehabilitasi sebagai solusi non-penal.

Namun dalam praktiknya, penerapan *restorative justice* di bidang narkotika masih menghadapi hambatan. Aparat penegak hukum sering kali terjebak pada paradigma represif sehingga sulit membedakan antara penyalahgunaan dan pengedar. Kriteria penerapan *restorative justice* juga belum seragam, sementara dukungan sarana rehabilitasi yang memadai masih terbatas. Hal ini menimbulkan dilemma di satu sisi, regulasi menghendaki rehabilitasi, tetapi di sisi lain, implementasi masih cenderung menekankan pemenjaraan.[21]

Oleh karena itu, Lapas Kelas II A Parepare menjadi lokus yang sangat relevan untuk dikaji secara ilmiah mengingat karakteristik unik yang dimilikinya. Sebagai lapas dengan jumlah narapidana kasus narkotika cukup tinggi, lapas ini menghadapi tantangan besar dalam mengimplementasikan program rehabilitasi.[22]

---

[19] Fajrul Hafidz and Abimi Joyo, 'Fajrul Hafidz Abimi Joyo NIM : 22801003', 2024.

[20]Zehr, H. *The Little Book of Restorative Justice*. New York: Good Books (2020).

[21] Ismawansa and Agus Fatchulloh, 'Optimalisasi Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restoratif Justice Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Stabilitas Kamtibmas *[Optimizing Law Enforcement through the Application of Restorative Justice to Achieve Legal Certainty and Public Order Stability]*', *LawSains Journal*, 1.1 (2025), 2025

[22] Data Primer Lapas Kelas II A Parepare (2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Bagaimana proses rehabilitasi berjalan, sejauh mana nilai *maqashid syariah* di-internalisasikan, dan bagaimana konsep *restorative justice* dipraktikkan atau diabaikan, merupakan pertanyaan penting yang perlu dikaji secara mendalam melalui pendekatan kualitatif.

Berdasarkan data dari Lapas Kelas II A Parepare 2025, jumlah penghuni Lapas Parepare mencapai 578 orang, yang terdiri atas 562 pria dan 16 wanita. Dari jumlah tersebut, sebanyak 572 narapidana terjerat kasus narkotika sebanyak 433. Angka ini menunjukkan bahwa kasus narkotika mendominasi dan tingkat kejahatan narkoba di Parepare tergolong tinggi.[23] Kondisi ini mendorong peneliti untuk menelusuri lebih lanjut mengenai proses pembinaan terhadap narapidana narkotika, khususnya dalam aspek pembinaan keagamaan. Hal ini dipandang penting mengingat salah satu penyebab terjerumusnya mereka dalam kejahatan narkotika bisa jadi karena kurangnya bimbingan spiritual dan pengetahuan agama.[24]

Rehabilitasi merupakan tahapan pemulihan yang diperuntukkan bagi pengguna narkotika, baik yang tergolong pecandu, penyalahguna, maupun korban dari penyalahgunaan zat tersebut. Proses ini dapat dilakukan melalui pendekatan medis maupun sosial, dengan tujuan utama mengembalikan mereka menjadi individu yang produktif dan dapat berkontribusi positif di tengah masyarakat. Selain itu, rehabilitasi juga dapat dijadikan sebagai alternatif hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, selama memenuhi syarat-syarat tertentu.[25]

---

[23] Fausiah, Pawennei, and Hambali, 'Tinjauan Kriminologi Terhadap Tingginya Angka Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Parepare', *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5.2 (2024).

[24] Zulkarnain, Awaluddin. *Fenomenologi terhadap Kalangan Pemuda Penyalahgunaan Narkoba di Perumnas Wekke'e Kota Parepare*. Diss. IAIN Parepare, 2020.И.С. Логинова, 'No TitleΕΛΕΝΗ', *Αγαη*, 8.5 (2019), 55.

[25] Fatahilla, Krisfian, Sufirman Rahman, and Baharuddin Badaru. "Efektifitas Pemidanaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3.4 (2022): 743-757.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sementara itu, pemidanaan berupa salah satu bentuk upaya penanganan kejahatan, yang idealnya digunakan sebagai langkah terakhir atau ultimum remedium. Di Indonesia, istilah penjara telah digantikan dengan Lembaga Pemasyarakatan sejak 27 April 1964.[26] Pergantian ini menandai adanya perubahan paradigma dalam pelaksanaan hukuman, yaitu melalui sistem pemasyarakatan yang tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mengarahkan pada proses pembinaan dan pendidikan bagi narapidana. Sistem ini telah diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.[27]

Lapas berperan sebagai tempat untuk melakukan pembinaan yang berlandaskan pada sistem pemasyarakatan, dengan tujuan untuk menciptakan proses pembinaan yang menyeluruh dan terintegrasi.[28] Upaya ini dimaksudkan agar narapidana dapat memulihkan martabat, harga diri, serta kehidupan sosialnya, sehingga mereka dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, Lapas menyelenggarakan berbagai program, seperti rehabilitasi, pengurangan masa hukuman (remisi), serta proses resosialisasi.[29]

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji efektivitas *restorative justice* dalam penyelesaian kasus narkotika di tingkat kepolisian dan kejaksaan.[30] Namun, kajian yang menghubungkan *maqashid syariah* dengan *restorative justice* dalam konteks rehabilitasi di lapas masih jarang ditemukan.[31] Di sinilah letak

---

[26] Erlangga Alif Mufti and Ontran Sumantri Riyanto, 'Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5.2 (2023), 2425–38

[27] Nomor, Undang-Undang. "tahun 1995 tentang Pemasyarakatan." (12).

[28] Mufti and Riyanto.

[29] Abdul Malik Fajar Darwis, ―Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan,‖ *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 6, no. 1 (2020): 01, https://doi.org/10.23887/jiis.v6i1.24081.

[30] Putri, D. (2022). Efektivitas Restorative Justice pada Kasus Narkotika. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(2), (2022).123–138

[31] Mustaqpirin Nim and others, 'PECANDU NARKOTIKA MELALUI RESTORATIVE', 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kebaruan penelitian ini, yakni mengintegrasikan perspektif hukum Islam dan hukum pidana modern dalam melihat rehabilitasi penyalahgunaan narkotika.[32]

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menjadi relevan dan signifikan. Pertama, secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur tentang integrasi *maqashid syariah* dan *restorative justice* dalam penanganan penyalahgunaan narkotika. Kedua, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Lapas Kelas II A Parepare, aparat penegak hukum, serta pembuat kebijakan dalam memperbaiki sistem rehabilitasi. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya menggali pengalaman, persepsi, serta praktik nyata rehabilitasi di lapas, sehingga mampu memberikan gambaran empiris yang komprehensif.

B. Rumusan Masalah

Berdasakan latar belakang masalah diatas, maka untuk memperjelas dan mempertegas kajian penelitian, pokok masalah penulis yang ajukan, bagaimana Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Tinjauan *Maqashid Syariah* dan *Restorative Justice*: Studi Kasus di Lapas Kelas II A Parepare:

1. Bagaimana program Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika di Lapas kelas II A Parepare?
2. Bagaiamana perskpektif *Maqashid Syariah* terkait Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika di Lapas kelas II A Parepare?
3. Bagaimana konsep *Restorative Justice* tentang Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika serta relevansinya dengan *Maqashid Syariah*?

C. Tujuan Penelitian

[32] Yusrizal Hasbi, 'Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Filsafat', *Equality : Journal of Law and Justice*, 1.2 (2024), 115–36 <https://doi.org/10.69836/equality-jlj.v1i2.119>.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Adapun tujuan dari pembahasan penulisan proposal skripsi ini berdasarkan permasalahan penulis yang dipaparkan sebelumnya, dan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui program Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika di Lapas kelas II A Parepare
2. Untuk mengetahui perskpektif *Maqashid Syariah* terkait Rehabilitasi Rehabiltasi Penyalahguna Narkotika di Lapas kelas II A Parepare
3. Untuk Menganalisis konsep *Restorative Justice* tentang Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika serta relevansinya dengan *Maqashid Syariah*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang substansial baik secara teoritis maupun praktis, melalui pendekatan kualitatif yang mendalami integrasi *Maqashid Syariah* dan *Restorative Justice* dalam proses rehabilitasi penyalahguna narkotika di Lapas Kelas II A Parepare. Kegunaan tersebut dirangkum sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis:
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah khazanah ilmu hukum Islam dan rehabilitasi narkotika, dengan menyediakan analisis mendalam tentang penerapan prinsip syariah dalam pemulihan penyalahguna zat adiktif, sehingga memperkaya pemahaman akademik mengenai dimensi etis dan spiritual dalam konteks hukum pidana Indonesia.
   b. Hasil penelitian ini juga diharapkan daapt berguna untuk memperkaya kajian *Maqashid Syariah* dan *Restorative Justice* dalam konteks hukum pidana, melalui pengintegrasian kedua konsep yang mengkritisi pendekatan punitif konvensional, dan membuka ruang bagi pengembangan teori hukum pidana Islam yang lebih komprehensif serta relevan dengan isu kontemporer seperti penyalahgunaan narkotika.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Kegunaan Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan masukan bagi Lapas Kelas II A Parepare dan lembaga terkait, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dalam meningkatkan pelaksanaan program rehabilitasi yang lebih efektif, termasuk integrasi bimbingan spiritual berbasis syariah dan mekanisme restoratif guna mengurangi risiko residivisme.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan di Kementerian Hukum dan HAM serta praktisi hukum di pengadilan, untuk mereformasi regulasi penanganan kasus narkotika, sehingga mendukung pergeseran dari paradigma retributif menuju model rehabilitatif yang lebih humanis, inklusif, dan berfokus pada pemulihan sosial masyarakat.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II
TINJAUN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sub bab ini memaparkan telaah kritis terhadap serangkaian studi terdahulu yang memiliki korelasi tematik dengan fokus kajian yang sedang diangkat oleh penulis. Tujuan dari peninjauan tersebut adalah untuk memberikan gambaran umum serta melakukan perbandingan antara penelitaan yang sedang berlangsung, sehingga dapat menghindari adanya pengulangan topik atau duplikasi dalam penelitian.

Penelitian pertama dilakukan oleh Aini, N. pada tahun 2025 dengan judul "Integrasi *Maqashid Syariah* dan *Restorative Justice* dalam Rehabilitasi Penya-lahguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Islam". Penelitian ini menganalisis secara kualitatif bagaimana *Maqashid Syariah (fokus hifz al-aql*) dapat dipadukan dengan *Restorative Justice* untuk mengurangi residivisme di lapas berbasis Islam di Jawa Barat, dengan temuan utama berupa efektivitas mediasi spiritual yang menurunkan kekambuhan hingga 30%.[33] Eksistensi penelitian tersebut memiliki titik temu dengan skripsi ini, terutama pada penerapan metodologi kualitatif yang mengintegrasikan *Maqashid Syariah (fokus hifz al-aql)* dan *Restorative Justice* untuk rehabilitasi narkotika di lapas berbasis Islam, dengan temuan utama berupa pengurangan residivisme melalui mediasi spiritual, yang selaras dengan analisis holistik di Lapas Parepare.

Perbedaan mendasar yang memisahkan kedua studi ini terletak pada lokasi penelitian, penulis berfokus pada studi kasus spesifik di Lapas Kelas II A Parepare dengan konteks budaya Sulawesi Selatan, sedangkan penelitian Aini lebih umum pada lapas di Jawa Barat dan kurang menekankan adaptasi regional, sehingga skripsi ini mengisi gap dengan eksplorasi lokal yang lebih kontekstual.

[33] Penanganan Kasus and others, 'Program Pascasarjana INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP 2025 M / 1447 H', 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh pada tahun 2022 Saputra dan Galih dengan judul . "Efektivitas Litigasi Pidana dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia."[34] Melalui studi kasus nasional, penelitian ini mengevaluasi *Restorative Justice* sebagai alat mediasi komunitas di lapas, menemukan penurunan residivisme sebesar 25% melalui partisipasi dialog, meskipun terhambat oleh keterbatasan infrastruktur. Kedua penelitian sama-sama menyoroti efektivitas *Restorative Justice* dalam menurunkan residivisme melalui mediasi komunitas di lapas nasional, dengan indikator praktis seperti partisipasi dialog yang dapat diadopsi untuk mengukur keberhasilan rehabilitasi di Parepare.

Kemudian yang menjadi pembeda, penelitian Saputra dan Galih bersifat nasional dan kurang mengintegrasikan perspektif *syariah* seperti *Maqashid Syariah*, sementara skripsi ini secara eksplisit menggabungkan elemen Islam untuk konteks Muslim mayoritas, serta menggunakan studi kasus tunggal di Parepare untuk analisis mendalam yang lebih naratif.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Mustaqpirin Pada tahun 2025 dengan judul "Rekontruksi Penghentian Penuntutan bagi Pecandu Narkotika Melalui *Restorative Justice* ".[35] Penelitian ini mengkritisi kebijakan BNN melalui analisis kualitatif, pendekatan *restorative justice* untuk menghentikan penuntutan bagi pecandu narkotuka untuk mengurangi fragmentasi program dan overcrowding lapas hingga 15%.

Kesamaan penelitian terletak pada kritik atas ketidakseragaman kebijakan rehabilitasi narkotika beserta saran pengintegrasian *Restorative Justice* untuk mengatasi kepadatan lapas, yang selaras dengan visi reformasi aplikatif dalam penelitian saya.

---

[34] Journal Terekam Jejak and Galih Saputra, 'Efektivitas Litigasi Pidana Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia', 3 (2025), 77–88.

[35] Mustaqpirin, Mustaqpirin. *REKONSTRUKSI PENGHENTIAN PENUNTUTAN BAGI PECANDU NARKOTIKA MELALUI RESTORATIVE JUSTICE*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kemudian yang menjadi pembeda, penelitian Mustaqpirin berbentuk analisis kebijakan nasional pasca-pandemi tanpa elemen studi kasus lapangan, sedangkan penelitian saya berakar pada pengamatan langsung di Parepare untuk data kualitatif primer, sehingga melengkapi kekosongan dengan bukti empiris yang lebih tajam dan berorientasi daerah.

B. Tinjauan Teori

1. Konsep Rehabilitasi

Rehabilitasi secara umum dipahami sebagai proses pemulihan kondisi individu dengan tujuan mengembalikan kapasitas dan peran sosialnya di tengah masyarakat. Ditinjau dari sudut pandang penanggulangan narkotika, orientasi utama dari tindakan ini adalah merekonstruksi stabilitas biologis, psikologis, serta spiritual para penyintas agar dapat kembali menjalani kehidupan yang higienis dan produktif. Rehabilitasi berbeda dengan sekadar pemenjaraan karena tidak menaruh fokus pada sanksi hukum melainkan mengutamakan aspek pemulihan dan pengembalian hakikat kemanusiaan. Oleh karena itu, rehabilitasi dipandang lebih relevan dalam menangani penyalahgunaan narkotika yang hakikatnya merupakan masalah kesehatan sekaligus sosial, bukan hanya tindak kriminal.

Tujuan utama rehabilitasi narkotika adalah mengurangi atau menghentikan ketergantungan terhadap zat terlarang.[36] Di samping itu, rehabilitasi juga berorientasi pada pengembalian kemampuan individu dalam berfungsi secara sosial di masyarakat. Artinya, rehabilitasi tidak hanya memulihkan kondisi fisik pecandu, tetapi juga membangun kepercayaan diri, menguatkan keterampilan sosial, dan mendorong kemandirian ekonomi.

[36] Salsabila Putri Zahra Nasution and Boedi Prasetyo, 'Analisis Program Rehabilitasi Narkotika Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Pengguna Narkoba', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5.12 (2024), 1–17.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dengan demikian, rehabilitasi memiliki tujuan jangka panjang yang sejalan dengan upaya pencegahan agar individu tidak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

Rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dapat dibagi ke dalam dua bentuk utama, yakni rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis lebih menekankan pada aspek kesehatan, meliputi detoksifikasi, terapi substitusi, hingga perawatan medis lanjutan untuk mengurangi ketergantungan. Sementara itu, rehabilitasi sosial berfokus pada pemulihan psikologis dan sosial, seperti konseling, terapi kelompok, pelatihan keterampilan, hingga re-integrasi sosial. Kedua bentuk ini saling melengkapi sehingga proses rehabil-itasi dapat berjalan komprehensif, mencakup pemulihan fisik, mental, dan sosial individu.

Agar efektif, rehabilitasi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip utama adalah memandang pecandu narkotika sebagai penyintas atau korban yang berhak mendapatkan pemulihan medis-sosial, alih-alih sekadar melabeli mereka sebagai pelaku tindak pidana. Selain itu, rehabilitasi harus dil-akukan secara holistik, melibatkan pendekatan medis, psikologis, sosial, bahkan spiritual.[37] Proses rehabilitasi juga menuntut kesinambungan, karena pemulihan ketergantungan narkotika tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Partisipasi aktif individu dan dukungan keluarga serta masyarakat menjadi bagian penting dalam keberhasilan rehabilitasi.

Secara umum, rehabilitasi narkotika terdiri atas beberapa tahapan. Per-tama, tahap detoksifikasi, yakni proses mengeluarkan zat narkotika dari dalam tubuh untuk memutus ketergantungan fisik. Kedua, tahap stabilisasi, di mana individu mulai diarahkan pada penguatan motivasi dan kontrol diri. Ketiga,

[37] 3 Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, Standar Pelayanan Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2016, p.11.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tahap rehabilitasi lanjutan yang mencakup terapi psikologis, konseling, hingga kegiatan pengembangan keterampilan. Tahap terakhir adalah reintegrasi sosial, yaitu mengembalikan individu ke lingkungan masyarakat agar dapat berfungsi secara normal. Setiap tahap saling berkesinambungan dan tidak dapat dilepaskan satu sama lain.

Keberhasilan rehabilitasi ditentukan oleh sejumlah faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi motivasi dan komitmen individu untuk berubah, kondisi fisik dan mental, serta tingkat keparahan ketergantungan. Faktor eksternal mencakup dukungan keluarga, peran masyarakat, ketersediaan tenaga profesional, kualitas layanan rehabilitasi, hingga dukungan kebijakan pemerintah. Apabila faktor-faktor ini berjalan harmonis, peluang keberhasilan rehabilitasi akan semakin tinggi, dan risiko kekambuhan dapat diminimalisir.

Di ranah domestik, pelaksanaan rehabilitasi narkotika di Indonesia didukung oleh legitimasi yuridis yang rigid melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara spesifik, amanat pada Pasal 54 mewajibkan setiap pecandu dan penyintas penyalahgunaan narkotika untuk menempuh proses pemulihan, baik melalui pendekatan medis maupun sosial[38] Hal ini menunjukkan bahwa negara memandang rehabilitasi sebagai bagian penting dari penanganan penyalahgunaan narkotika. Namun, implementasi di lapangan sering kali belum optimal karena keterbatasan fasilitas, tenaga ahli, dan anggaran. Oleh karena itu, meskipun regulasi sudah memberikan arah yang jelas, tantangan utama terletak pada konsistensi pelaksanaan program rehabilitasi di berbagai lembaga, termasuk lapas.

2. *Maqashid Syariah*

[38] No, Undang-Undang. "tahun 2009 tentang Narkotika." 35,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

*Maqashid syar*iah merupakan tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai oleh hukum Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Imam al-Syathibi dalam karyanya *al-Muwafaqat* menegaskan bahwa maqashid syariah berorientasi pada penjagaan lima hal pokok (*al-daruriyyat al-khams*), yaitu *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), hifz al-nasl (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta). Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, konsep *maqashid syariah* sangat relevan karena narkotika secara nyata merusak akal, mengancam jiwa, menghancurkan generasi, menimbulkan kerugian harta, bahkan dapat melemahkan komitmen keagamaan seseorang.

Meskipun Al-Qur'an tidak menyebutkan kata "narkotika" secara spesifik, para ulama menyamakan hukumnya dengan khamr (minuman keras) karena memiliki efek memabukkan atau merusak akal dan tubuh. Ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan bagi maqashid syariah dalam konteks larangan dan rehabilitasi narkotika terutama berkaitan dengan prinsip memelihara jiwa (hifdz al-nafs) dan memelihara akal (hifdz al-'aql).[39] Ayat ini adalah dalil ekplisit tentang larangan *khamr* (dan judi), yang menjadi dasar *qiyas* untuk narkotika karena adanya kesamaan '*illah* (sebab hukum) yaitu sifat memabukkan dan merusak.

Al- Qur'an surah Al- Maidah ayat 90-91

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ٩٠ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ٩١

Terjemahnya :

> "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan

[39] Faizin, Nur Ahmad, and Hukum Jurusan Hukum Publik Islam. "ANALISIS MAQOSID SYARIAH TERHADAP BENTUK REHABILITASI ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." "Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?" [40]

Ayat ini secara tidak langsung melindungi akal (*Hifdz al-'Aql*) karena khamr (dan narkotika) dapat merusak fungsi akal'menyebabkan pelakunya lalai dari kewajiban agama (shalat dan mengingat Allah). Meskipun tidak disebutkan secara langsung di ayat ini, kerusakan akal akibat zat memabukkan secara inheren membahayakan jiwa (*Hifdz al-Nafs*) dan Kesehatan fisik penggunanya, yang dapat memyebabkan kebinasaan.[41]

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 195:

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

Terjemahnya :

> "Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik".

Ayat ini secara tidak langsung melarang segala Tindakan yang mengarah pada kerusakan diri (*hifdz al-Nafs*) atau kematian. Pengguna narkotika yang merusak Kesehatan fisik maupun mental secara parah merupakan bentuk mencampakkan diri kedalam kebinasaan. Di sisi lain, kaum muslimin diwajibkan untuk mengalokasikan materi yang dimiliki guna menyokong perjuangan di jalan Allah (*fī sabīlillāh*). Sebaliknya, mereka dilarang keras membiarkan diri hancur akibat sifat kikir. Ketika suatu masyarakat menghadapi situasi krusial seperti perjuangan namun

[40] QuranKemenagInMsWord

[41] Rahmah, Nuzulliah, Azhari Akmal Tarigan, and Yenni Samri Juliati Nasution. "Larangan Jual Beli Dalam Perspektif Qur'an Surah Al Maidah Ayat 90-91." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4.1 (2024): 9956-9967.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

enggan memberikan dukungan finansial karena pelit, sikap tersebut sama saja dengan mengantarkan komunitas mereka pada kehancuran massal. Menghadapi tantangan besar tanpa kesiapan matang, sarana yang memadai, atau maju bersama pihak-pihak yang rapuh komitmennya, hanya akan berakhir pada kegagalan total. Oleh karena itu, dalam konteks berinfak *fī sabīlillāh*, ketulusan niat menjadi prasyarat mutlak agar senantiasa dinaungi oleh pertolongan Allah.[42]

Dengan demikian, rehabilitasi penyalahgunaan narkotika dapat dipandang sebagai implementasi dari maqashid syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga akal (*hifz al-'aql*). Proses rehabilitasi berfungsi memulihkan kesehatan fisik dan mental pecandu sehingga mereka terhindar dari bahaya yang dapat merenggut nyawa. Di sisi lain, rehabilitasi juga memulihkan kesadaran, daya pikir, dan kemampuan rasional yang telah dirusak oleh narkotika. Lebih jauh, rehabilitasi berperan dalam menjaga keturunan (*hifz al-nas*l) karena pecandu yang pulih dapat kembali menjalankan perannya dalam keluarga secara sehat, serta menjaga harta (*hifz al-mal*) karena dengan berhenti dari narkotika, individu mampu mengelola sumber daya ekonominya secara produktif.[43]

Dari perspektif ini, pendekatan rehabilitasi bukan hanya kebijakan medis atau sosial semata, melainkan juga bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam maqashid syariah. Hal ini menegaskan bahwa strategi penanganan penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi memiliki legitimasi normatif yang kuat dalam hukum Islam, sekaligus menempatkan manusia sebagai subjek utama yang harus dilindungi dan dimuliakan. Oleh karena itu, mengoptimalkan program rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika

[42] Kautsar, Putri Ning. *Dampak Self-Harm (menyakiti diri sendiri) dalam Al-Quran analisis terhadap QS. Al-Baqarah ayat 195 perspektif Hermeneutika Abdullah Saeed*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.

[43] Ibnu Ashur, Muhammad Tahir. 2001. Maqashidal Shariah. Yordania: Dar al Nafais

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

di Lapas Kelas II A Parepare sejalan dengan spirit *maqashid syari*ah untuk menciptakan masyarakat yang sehat, berdaya, dan berkeadaban.

Penyalahgunaan narkotika berpotensi melemahkan kualitas keagamaan individu karena dapat mengurangi kesadaran spiritual, mengganggu praktik ibadah, serta menjauhkan seseorang dari nilai-nilai moral yang dituntun agama. Islam menekankan pentingnya menjaga kebersihan hati dan pikiran agar ibadah dapat dijalankan secara optimal. Rehabilitasi dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* diarahkan untuk mengembalikan individu pada fitrah keagamaannya, membangun kesadaran moral, serta menguatkan komitmen religius agar dapat kembali menjalankan kewajiban-kewajiban *syar'i*. Dengan demikian, program rehabilitasi tidak hanya bersifat medis atau psikologis, tetapi juga spiritual sehingga mampu menghidupkan kembali nilai ketakwaan dan memperkokoh keimanan.[44]

Salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga kelestarian hidup manusia. Penyalahgunaan narkotika secara nyata mengancam keselamatan jiwa, baik dalam bentuk kerusakan organ tubuh, ketergantungan, hingga potensi kematian akibat overdosis. Dalam perspektif maqāṣid, upaya rehabilitasi merupakan langkah preventif sekaligus kuratif untuk melindungi nyawa dari bahaya narkotika. Dengan menyediakan fasilitas kesehatan, pendampingan medis, serta dukungan sosial, negara dan masyarakat menjalankan amanah syariat untuk memelihara kehidupan. Maka, rehabilitasi penyalahguna narkoba merupakan pengejawantahan nyata dari prinsip perlindungan jiwa yang menjadi salah satu kebutuhan *daruriyyat* paling mendasar.

Akal adalah anugerah yang membedakan manusia dari makhluk lain, dan syariat menempatkannya sebagai objek perlindungan utama. Penyalahgunaan narkotika dapat merusak fungsi kognitif, melemahkan daya pikir,

[44] Bakri, Asafri Jaya. Konsep Maqoshid Syariah Menurut Al Syathibi. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada (2020).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan menghilangkan rasionalitas. Hal ini berimplikasi pada hilangnya kemampuan untuk mengambil keputusan yang benar serta mengganggu tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, rehabilitasi dipandang sebagai sarana untuk memulihkan kejernihan akal melalui terapi medis, psikososial, dan pendidikan. Dengan pulihnya akal, individu dapat kembali menggunakan potensi pikirannya untuk kebaikan, melaksanakan ibadah dengan penuh kesadaran, serta berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat.

Syariat Islam menekankan pentingnya menjaga keturunan dari kerusakan moral maupun fisik. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga mengancam keberlangsungan generasi. Orang tua yang terjerat narkotika berpotensi mengabaikan peran pengasuhan, bahkan menularkan perilaku menyimpang kepada anak. Dalam aspek biologis, penggunaan narkoba juga dapat memengaruhi kesehatan reproduksi dan menimbulkan risiko bagi keturunan. Rehabilitasi dalam perspektif *maqāṣid* bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosial keluarga, memperbaiki kualitas hidup penyalahguna agar mampu kembali menjadi teladan, serta melindungi generasi dari dampak buruk narkotika. Dengan demikian, pemulihan individu sekaligus merupakan bentuk perlindungan terhadap keturunan.[45]

Penyalahgunaan narkotika seringkali mendorong seseorang menghabiskan harta secara sia-sia demi memenuhi ketergantungan. Tidak jarang pula hal ini berujung pada tindak kriminal seperti pencurian atau penipuan untuk memperoleh dana membeli narkoba. Syariat memandang harta sebagai amanah yang harus dijaga agar dapat digunakan untuk kemaslahatan. Rehabilitasi berfungsi mencegah kerusakan lebih lanjut dengan mengembalikan individu kepada pola hidup sehat, produktif, dan bertanggung jawab secara finansial. Melalui pemulihan, seseorang diarahkan untuk kembali menggunakan hartanya

[45] Muhammad ‘Ali, Muhammad ‘Abd. Al ‘Ati. 2007. Al Maqashid al Shar’iyyah wa atharuha fi al fiqh al Islamiy. Kairo: Dar al Hadith.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pada hal-hal yang bermanfaat, seperti memenuhi kebutuhan keluarga, pendidikan, dan kegiatan sosial yang bernilai ibadah.

3. Restorative Justice

Restorative justice secara konseptual dipahami sebagai sebagai orientasi baru dalam ranah hukum pidana yang memprioritaskan aspek pemulihan (*restoration*) dibandingkan tindakan pembalasan sanksi (*retribution*). Howard Zehr, yang sering disebut sebagai bapak *restorative justice* modern, mendefinisikannya sebagai suatu model keadilan yang memprioritaskan pemulihan korban, pelaku, dan komunitas melalui dialog dan rekonsiliasi. Demikian pula, John Braithwaite menekankan bahwa tujuan utama *restorative justice* bukanlah menghukum semata, melainkan mengembalikan keseimbangan sosial dengan melibatkan semua pihak terkait dalam penyelesaian konflik. Kehadiran gagasan ini pada dasarnya merupakan antitesis atau kritik terhadap pola peradilan pidana tradisional yang cenderung terpaku pada penjatuhan sanksi, sehingga kurang memberikan ruang bagi pemulihan relasi sosial dan penyelesaian akar persoalan.[46]

Restorative justice muncul dari kebutuhan untuk membangun sistem keadilan yang lebih humanis, partisipatif, dan menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika, *restorative justice* menjadi sangat relevan karena penyalahguna seringkali merupakan korban dari lingkungan, tekanan sosial, atau kondisi psikologis tertentu. Oleh karena itu, pendekatan berbasis pemulihan dianggap lebih adil dibandingkan semata-mata menghukum dengan pidana penjara yang justru berpotensi menimbulkan masalah baru, seperti overcrowding di lapas dan meningkatnya residivisme.

Secara historis, konsep *restorative justice* tidak sepenuhnya baru. Banyak masyarakat tradisional, termasuk dalam hukum adat di Indonesia, telah

[46] Siburian, Manuel Rianto. *Restoratif justice terhadap penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika (Studi di Polres Asahan)*. Diss. Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis pada musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan antaranggota komunitas. Praktik semacam ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya dipahami sebagai pemberian hukuman, tetapi juga penyembuhan luka sosial dan psikologis akibat tindak pidana.

Dalam perkembangannya, *restorative justice* kemudian diadopsi dalam kebijakan hukum modern di berbagai negara. Kanada dan Selandia Baru, misalnya, telah lama mengintegrasikan *restorative justice* dalam sistem hukum mereka, terutama dalam kasus-kasus anak berhadapan dengan hukum. Indonesia sendiri mulai mengadopsi prinsip *restorative justice* secara formal melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) pada tahun 2012, yang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan diversi. Selanjutnya, paradigma ini diperluas melalui berbagai regulasi lain, termasuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2021 yang menjadi salah satu tonggak penting dalam penerapan *restorative justice* di Indonesia.[47]

Ada beberapa prinsip mendasar yang menjadi ciri khas *restorative justice*. Pertama, partisipasi aktif semua pihak, di mana korban, pelaku, aparat penegak hukum, dan masyarakat dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara. Kedua, pemulihan kerugian yang ditimbulkan, baik kerugian fisik, psikis, maupun sosial. Ketiga, rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial, sehingga pelaku dapat kembali diterima di lingkungannya tanpa stigma negatif yang berkepanjangan. Keempat, pencegahan pengulangan tindak pidana melalui pembinaan, rehabilitasi, serta penguatan dukungan sosial. Prinsip-prinsip ini menekankan bahwa tujuan utama hukum bukan hanya menghukum, melainkan juga mengembalikan keseimbangan sosial dan memulihkan martabat manusia.

[47] Abdul Majid, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba," dalam Wahidah Abdullah, Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, Alauddin University Press, Makassar (2009)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pada ranah penanggulangan zat adiktif, prinsip-prinsip ini diintegrasikan dalam program rehabilitasi yang menekankan pada pemulihan fisik dan psikis pengguna, pendampingan keluarga, serta dukungan reintegrasi sosial. Dengan demikian, *restorative justice* memberikan jalan keluar yang lebih komprehensif dibandingkan sistem penghukuman murni.

Indonesia secara bertahap telah mengakomodasi prinsip *restorative justice* dalam sistem hukumnya. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjadi regulasi pertama yang mengondisikan lembaga diversi berdasarkan prinsip *restorative justice*. Kemudian, Perma No. 1 Tahun 2021 memberikan pedoman yang lebih rinci mengenai penerapan diversi, termasuk ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan dengan mekanisme *restorative justice.*[48]

Dalam konteks narkotika, *restorative justice* relevan diterapkan terutama pada kasus-kasus dengan kategori ringan, seperti pengguna narkotika dalam jumlah kecil yang tidak terkait jaringan peredaran gelap. Hal ini selaras dengan semangat UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengamanatkan rehabilitasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara bagi penyalahguna. Dengan demikian, restorative justice di Indonesia tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga memiliki landasan hukum yang jelas sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana.

Penyalahgunaan narkotika merupakan fenomena kompleks yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan represif. Hukuman penjara bagi penyalahguna seringkali tidak menyelesaikan masalah, bahkan memperburuk kondisi individu dan menambah beban lembaga pemasyarakatan. Dalam

[48] Nevey Varida Ariani, 'Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak', *Lex Et Societatis*, 153, 2012, 39.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kerangka *restorative justice*, penyalahguna dipandang sebagai pihak yang membutuhkan bantuan untuk pulih, bukan semata-mata pelaku kejahatan yang harus dihukum.

Implementasi *restorative justice* dalam kasus narkotika biasanya diwujudkan melalui rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis fokus pada pemulihan kesehatan fisik dan mental penyalahguna, sementara rehabilitasi sosial diarahkan untuk mengembalikan fungsi sosial, memperbaiki hubungan keluarga, serta memperkuat kemampuan ekonomi. Dengan demikian, *restorative justice* dalam konteks narkotika berorientasi pada penyelamatan manusia, pemulihan martabat, serta reintegrasi sosial yang lebih sehat. Hal ini sejalan dengan kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menekankan bahwa penyalahguna narkoba lebih tepat ditangani sebagai pasien yang membutuhkan perawatan, bukan sebagai kriminal yang semata-mata harus dihukum.[49]

Dalam penelitian ini, relevansi *restorative justice* terlihat jelas pada program rehabilitasi yang dilaksanakan di Lapas Kelas II A Parepare. Penyalahguna narkotika yang menjalani rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan tidak hanya menjalani proses pemulihan medis, tetapi juga diberikan pembinaan spiritual, bimbingan konseling, serta pelatihan keterampilan kerja. Hal ini mencerminkan prinsip *restorative justice*, yakni mengembalikan penyalahguna pada kehidupan yang lebih sehat, bermartabat, dan produktif.

Selain itu, penerapan *restorative justice* di lapas juga berdampak pada pengurangan overcrowding, peningkatan kualitas pembinaan, serta terciptanya lingkungan sosial yang lebih kondusif bagi proses rehabilitasi. Dengan kata lain, *restorative justice* menjadi kerangka konseptual yang memperkuat upaya

[49] Karmana, Sienny, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Implementasi *Restorative Justice* Bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4.1 (2023): 68-73.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

rehabilitasi sebagai jalan tengah antara penegakan hukum dan pemulihan kemanusiaan. Relevansi ini semakin kuat apabila dikaitkan dengan maqāṣid al-syarī'ah, yang menekankan pentingnya menjaga jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta. Dengan demikian, *restorative justice* dan *maqāṣid al-syarī'ah* saling melengkapi sebagai landasan teoritis dalam upaya rehabilitasi penyalahguna narkotika.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini menggambarkan hubungan antarvariabel utama: rehabilitasi penyalahgunaan narkotika sebagai variabel dependen, *Maqashid Syariah* sebagai variabel independen normatif (fondasi etis), dan *Restorative Justice* sebagai variabel independen operasional (mekanisme pelaksanaan). Konsep-konsep ini diintegrasikan dalam konteks studi kasus Lapas Parepare, di mana *Maqashid Syariah* menyediakan prinsip perlindungan (*hifz al-aql dan hifz an-nafs*) yang diperkuat oleh *Restorative Justice* melalui mediasi dan dialog, untuk mencapai rehabilitasi holistik. Hubungan ini bersifat sinergis: perspektif syariah memberikan legitimasi moral, sementara *restorative justice* menawarkan alat praktis, dengan indikator keberhasilan seperti penurunan residivisme dan reintegrasi sosial. Kerangka ini divisualisasikan sebagai model triangulasi, di mana variabel[50] dependen dipengaruhi oleh interaksi dua variabel independen, didukung oleh faktor kontekstual seperti budaya lokal Sulawesi Selatan. Konsep ini memungkinkan analisis kritis terhadap efektivitas integrasi dalam mengatasi keterbatasan sistem pidana konvensional.[51]

---

[50] Arifin, Mifta. *Membangun Konsep Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Melalui Pendekatan Kesejahteraan Sosial*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022.

[51] Latief, Mutmainnah, et al. "Manajemen program rehabilitasi narkotika dan obat Berbahaya (Narkoba) Mayang Asa Pada RSUD Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan." *Gema Wiralodra* 14.1 (2023): 329-339.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Kerangka Berpikir

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Riset ini menggunakan paradigma kualitatif guna membedah secara menyeluruh esensi, pemaknaan, dan penerapan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika dalam perspektif *Maqashid Syariah* dan *Restorative Justice* di Lapas Kelas IIA Parepare. Metode ini diaplikasikan agar peneliti dapat menghimpun data secara menyeluruh (holistik) lewat proses interaksi langsung di lapangan dengan para subjek serta konteks sosial yang melingkupi.[52]

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif analitis, Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi di Lapas Kelas II A Parepare terkait dengan program rehabilitasi bagi narapidana yang terjerat dalam penyalahgunaan narkotika. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis data yang diperoleh untuk memberikan penjelasan mengenai relevansi pendekatan *Maqashid Syariah* dan *Restorative Justice* dalam proses rehabilitasi tersebut.[53]

B. Lokasi dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Parepare. Secara administratif, instansi ini beralamat di Jl. Lingkar Tassiso, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Adapun durasi yang dialokasikan untuk pengumpulan data di lapangan berlangsung selama satu bulan.

---

[52] Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.

[53] Amrial, Muh. *Hak Remisi Bagi Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare Perspektif Hukum Pidana Islam*. Diss. IAIN PAREPARE, 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. Fokus Penelitian

Studi ini menitikberatkan perhatian pada mekanisme rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Lapas Kelas II A Parepare, dilihat dari perspektif integratif Maqashid Syariah dan *Restorative Justice.*

D. Jenis dan Sumber data

Informasi yang dihimpun dalam studi ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni data primer serta data sekunder.

1. Data Primer

   Data primer ialah jenis informasi utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau informan kunci di lokasi riset melalui teknik wawancara demi menjaga validitas data. Dalam konteks ini, pihak yang bertindak sebagai sumber data utama meliputi jajaran petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare beserta para narapidana.

2. Data Sekunder

   Data sekunder berfungsi sebagai data pendukung yang tidak diambil langsung dari objek penelitian, melainkan diperoleh melalui perantara atau pihak ketiga. Referensi penunjang ini dikumpulkan dari dokumen resmi lembaga terkait, literatur ilmiah, buku, jurnal, laporan berkala, serta situs web yang kredibel dan relevan.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Proses penghimpunan data memegang peranan krusial karena menjadi fondasi utama dalam mendapatkan fakta-fakta yang valid dan relevan. Dalam studi ini, peneliti memilih untuk mengumpulkan data secara langsung di lokasi penelitian.[54] Artinya, pendekatan yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) guna memperoleh informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai objek yang

[54] Jogiyanto Hartono, M., ed. *Metode pengumpulan dan Teknik analisis data*. Penerbit Andi, 2018

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dikaji. Dalam pelaksanaannya, instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data mencakup beberapa teknik berikut:

1. Pengamatan (*observasi*)

Kegiatan observasi didefinisikan sebagai instrumen penggalian data melalui pemantauan secara langsung terhadap subjek ataupun gejala sosial yang tengah dikaji. Prosedur ini memaksimalkan fungsi seluruh panca indra, seperti penglihatan, pendengaran, hingga ketajaman intuisi peneliti. Peneliti melakukan pengamatan empiris secara langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Parepare guna melihat secara nyata kehidupan para narapidana, terutama perubahan yang terjadi selama berlangsungnya program pembinaan keagamaan.

2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan strategi penghimpunan informasi melalui mekanisme dialog interaktif langsung antara pihak peneliti dan informan, yang dalam konteks ini meliputi jajaran sipir Lapas serta para narapidana. Implementasi metode ini bertujuan untuk mengupas secara mendalam indikator masalah yang menjadi inti kajian.[55] Kendati kerap dihadapkan pada hambatan berupa sikap tertutup dari beberapa responden, terutama ketika mendiskusikan topik sensitif seperti pengalaman spiritual peneliti meyakini bahwa penciptaan atmosfer komunikasi yang nyaman, persuasif, dan transparan mampu menstimulasi para informan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan secara jujur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan instrumen penunjang yang diaplikasikan untuk mengompilasi data tertulis maupun arsip formal. Teknik ini bertujuan memperoleh informasi yang tercatat dalam berbagai bentuk seperti catatan, transkrip, buku, artikel, regulasi, notulen rapat, dan sebagainya. Sumber-sumber

[55]Fandi Rosi Sarwo Edi, Teori Wawancara Psikodignostik (Yogyakarta: Penerbit LeutikaPrio, 2016), h. 5-6.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dokumentasi yang dimanfaatkan dalam kajian ini dapat berwujud teks tertulis, visual, ataupun karya monumental lainnya yang tersedia di lokasi penelitian.[56]

F. Teknik dan Analisis Data

Analisis data dalam riset ini mengadopsi model analisis kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan sejak proses pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian secara terus-menerus, dengan tujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Lapas Kelas IIA Parepare dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dan *restorative justice*.

1. Reduksi Data

Reduksi data mengacu pada aktivitas mengulas dan merangkum seluruh materi mentah yang telah dihimpun melalui teknik wawancara, observasi lapangan, serta penelusuran dokumentasi. Data tersebut kemudian diseleksi, disederhanakan, dan difokuskan hanya pada poin-poin yang sejalan dengan urgensi riset. Proses ini membantu peneliti mengorganisir data mentah menjadi informasi yang bermakna dan sesuai dengan rumusan masalah.

2. Penyajian Data

Data yang telah melalui tahap reduksi selanjutnya diformulasikan ke dalam bentuk pemaparan naratif, tabel ikhtisar, maupun petikan langsung dari hasil wawancara. Visualisasi data ini dirancang untuk mempermudah peneliti dalam membaca keterkaitan antarkategori data serta memetakan pola-pola signifikan yang terekam sepanjang proses penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

[56] Husna Nasihin, Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Pesantren (Semarang: Formaci, 2017), h. 83.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Fase akhir ini diwujudkan dengan menginterpretasikan makna dari keseluruhan data yang telah disajikan, kemudian merumuskan kesimpulan akhir yang menjawab fokus utama penelitian. Kesimpulan yang diperoleh kemudian diverifikasi melalui proses pengecekan ulang terhadap data dan informasi di lapangan untuk memastikan keabsahan hasil penelitian.

Dengan teknik analisis ini, peneliti diharapkan mampu menggambarkan secara mendalam dan menyeluruh penerapan nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah dan prinsip restorative justice dalam pelaksanaan program rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Lapas Kelas IIA Parepare

G. Uji Keabsahan Data

Proses verifikasi atau pengujian keabsahan data diaplikasikan guna menjamin bahwa seluruh rangkaian penelitian memenuhi standar ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dalam pendekatan kualitatif,keabsahan data menjadi krusial untuk memastikan bahwa temuan penelitian dapat dipercaya dan tidak bias. Keabsahan data tidak diukur melalui rumus statistik seperti pada penelitian kuantitatif, melainkan melalui kriteria yang dikembangkan oleh Lincoln dan Guba (1985), yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bersifat deskriktif analitis, bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi di Lapas Kelas II A Parepare terkait dengan program rehabilitasi bagi narapidana yang terjerat dalam penyalahgunaan narkotika.[57]

Untuk menguji keabsahan data, peneliti menerapkan langkah-langkah berikut secara sistematis:

1. Kredibilitas (*Credibility*)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kredibilitas bertujuan membuktikan bahwa hasil temuan riset benar-benar merepresentasikan fakta empiris di lapangan, bukan sekadar asumsi pribadi peneliti. Demi mencapai ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai alat utama. Triangulasi dilakukan melalui:

a. Triangulasi sumber data: Data dikumpulkan dari berbagai narasumber, seperti narapidana yang sedang menjalani rehabilitasi narkotika, petugas Lapas, ulama atau ahli *maqashid syariah*, serta praktisi *restorative justice* di Parepare. Hal ini memungkinkan perbandingan perspektif untuk mengonfirmasi konsistensi informasi.
b. Triangulasi metode: Kombinasi antara wawancara mendalam, observasi partisipan di Lapas, dan analisis dokumen (seperti regulasi rehabilitasi di Lapas dan literatur *maqashid syariah*). Misalnya, pernyataan narapidana tentang proses rehabilitasi akan diverifikasi melalui observasi langsung terhadap program rehabilitasi.
c. Triangulasi teori: Temuan dihubungkan dengan teori *maqashid syariah* (seperti konsep *hifz al-nafs dan hifz al-mal*) dan *restorative justice* (seperti pemulihan korban dan pelaku), untuk memvalidasi interpretasi data.[58]

Di samping itu, peneliti juga menerapkan prosedur *member checking* untuk mengonfirmasi kembali hasil temuan awal kepada narasumber untuk memastikan akurasi interpretasi. Proses ini dilakukan setelah analisis data tahap awal, dengan durasi wawancara ulang sekitar 30-45 menit per narasumber.

2. Transferabilitas (*Transferability*)

Transferabilitas berkaitan dengan tingkat keterpakaian atau sejauh mana hasil riset ini dapat diimplementasikan pada lokus atau konteks sosial lain yang memiliki karakteristik serupa. Peneliti akan menyajikan deskripsi tebal *(thick*

[58] Asbu M. Husnullail Risnita M. Syahran Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Trigulasi Sumber," Journal Genta Mulia 15, no. 2 (2024): 1–9

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

description) terhadap kasus di Lapas Kelas IIA Parepare, termasuk latar belakang sosial-budaya masyarakat Parepare, kondisi Lapas, dan dinamika rehabilitasi narkotika. Deskripsi ini mencakup detail seperti jumlah narapidana narkotika (berdasarkan data BPS Parepare 2025), program rehabilitasi yang ada, dan pengaruh nilai syariah lokal. Dengan demikian, pembaca dapat menilai kemiripan konteks untuk mengaplikasikan temuan ke Lapas lain di Indonesia.

3. Dependabilitas (*Dependability*)

Dependabilitas memastikan bahwa proses penelitian konsisten dan dapat diulang jika dilakukan oleh peneliti lain. Untuk ini, peneliti menerapkan audit trail, berupa pendokumentasian menyeluruh pada tiap tingkatan riset, mulai dari desain instrumen wawancara, transkrip rekaman, catatan observasi, hingga proses analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (reduksi data, display data, dan kesimpulan). Semua dokumen ini akan disimpan secara digital dan fisik untuk diaudit oleh pembimbing atau rekan peneliti. Selain itu, peneliti mencatat refleksi diri (*reflexivity*) dalam jurnal harian untuk mengidentifikasi potensi bias pribadi, seperti latar belakang peneliti sebagai mahasiswa hukum Islam.

4. Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Konfirmabilitas menjamin bahwa temuan berasal dari data, bukan dari asumsi peneliti. Peneliti menggunakan *peer debriefing*, yaitu diskusi rutin dengan pembimbing skripsi atau sesama mahasiswa pascasarjana untuk mereview analisis data. Setiap interpretasi akan didukung oleh kutipan langsung

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dari narasumber (misalnya, "Menurut narapidana A, rehabilitasi syariah membantu saya memahami *hifz al-nafs* sebagai pelestarian jiwa dari narkotika"). Jika ada ketidaksesuaian, data akan direvisi sebelum finalisasi.[59]

Dengan menerapkan uji keabsahan data ini, penelitian diharapkan menghasilkan temuan yang valid, reliabel, dan berkontribusi pada pengembangan model rehabilitasi narkotika yang terintegrasi dengan *maqashid syariah* dan *restorative justice*. Proses uji ini akan dilakukan secara iteratif selama pengumpulan dan analisis data, dengan estimasi waktu 2-3 bulan di Lapas kelas II A Parepare.

[59] I Wawan Suwendra, "*Metodologi Penelitian Kalitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan"* (Nicaklara, 2022) h. 80

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Program Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika di Lapas Kelas II A Parepare

Program rehabilitasi bagi warga binaan pemasyarakat (WBP) yang terjerat kasus narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare merupakan elemen fundamental dalam struktur pemasyarakatan yang menitikberatkan pada aspek edukasi dan pemulihan. Dalam konteks penanggulangan tindak pidana narkotika, negara saat ini tidak lagi memosisikan pelanggar hukum semata-mata sebagai objek yang harus dijatuhi sanksi hukuman. Lebih dari itu, mereka dipandang sebagai subjek yang membutuhkan penanganan khusus, mengingat penyalahgunaan narkotika sering kali berkaitan dengan ketergantungan fisik dan psikis. Oleh karena itu, rehabilitasi menjadi instrumen penting dalam rangka mencapai tujuan pemasyarakatan, , yakni membimbing para warga binaan agar memiliki kesadaran atas kekeliruan masa lalu, mengupayakan perbaikan perilaku, serta mampu kembali berfungsi secara sosial di tengah masyarakat.

Pelaksanaan program rehabilitasi di Lapas Kelas II A Parepare memperlihatkan komitmen yang cukup kuat dalam pembinaan narapidana penyalahguna narkotika. Hal ini terlihat dari jumlah peserta rehabilitasi yang mencapai sekitar 250 orang pada periode tahun 2025–2026. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa program rehabilitasi tidak hanya dilaksanakan secara formal sebagai bagian dari kebijakan nasional pemasyarakatan, tetapi juga telah menjangkau sebagian besar warga binaan yang membutuhkan layanan rehabilitasi. Melalui kegiatan pembinaan keagamaan, konseling, pendampingan psikososial, dan penguatan kesadaran akan bahaya narkotika, program rehabilitasi diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku warga binaan serta mengurangi risiko penyalahgunaan narkotika kembali setelah mereka menyelesaikan masa pidananya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Muchammad Zaenal Panani, S.Sos., M.M, selaku petugas Lapas Kelas II A Parepare, diperoleh keterangan bahwa program rehabilitasi penyalahguna narkotika merupakan program nasional yang diterapkan di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh beliau bahwa:

> "Program rehabilitasi bagi narapidana penyalahguna narkotika di Lapas Kelas II A Parepare merupakan program nasional yang diterapkan di seluruh lembaga pemasyarakatan dan dilaksanakan secara berkesinambungan serta terus-menerus sebagai bagian dari pembinaan warga binaan."[60]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi di Lapas Kelas II A Parepare bukan merupakan kebijakan lokal semata, melainkan bagian dari kebijakan nasional yang bersifat struktural dan sistemik. Keberlanjutan program ini menegaskan adanya komitmen negara dalam menanggulangi permasalahan narkotika melalui pendekatan pembinaan, khususnya pada tahap pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.

Pelaksanaan program rehabilitasi di Lapas Kelas II A Parepare dirancang dengan pendekatan pembinaan yang holistik, mencakup aspek spiritual, mental, dan fisik. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Nur Alim Syah, S.H, yang merupakan petugas yang bertugas langsung menangani bidang rehabilitasi. Menurut beliau, rehabilitasi tidak sekadar berfokus pada aspek medis atau hukum, melainkan juga pada pembinaan kepribadian warga binaan. Sebagaimana dinyatakan:

> "Pelaksanaan rehabilitasi di Lapas Kelas II A Parepare dilakukan melalui pembinaan keagamaan, rohani, dan jasmani"[61]

Pembinaan keagamaan dan rohani menjadi salah satu pilar utama dalam proses rehabilitasi. Pembinaan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran moral dan spiritual warga binaan, sehingga mereka tidak sekadar memahami kesalahan yang telah diperbuat dari sisi hukum, melainkan juga mampu melakukan refleksi diri secara

[60] Wawancara dengan Muchammad Zaenal Panani, S.Sos., M.M, (Lapas kelas II A Parepare)
[61] Wawancara dengan Nur Alim Syah, S.H, (Lapas kelas II A Parepare)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

batiniah. Dengan pendekatan ini, rehabilitasi diharapkan mampu membentuk perubahan sikap dan perilaku secara lebih mendalam dan berkelanjutan.

Selain pembinaan keagamaan dan rohani, program rehabilitasi di Lapas Kelas II A Parepare juga didukung dengan pendekatan konseling profesional. Pihak lapas mendatangkan konselor untuk memberikan pendampingan secara langsung kepada warga binaan penyalahguna narkotika. Pendampingan tersebut dilakukan melalui metode face to face, yang memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara konselor dan warga binaan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Nur Alim Syah, S.H bahwa:

> "Kami juga mendatangkan konselor untuk program rehabilitasi dengan metode face to face, yaitu wawancara langsung kepada warga binaan tentang aktivitas dan pengalaman mereka selama berada di luar sebelum masuk ke dalam lapas."[62]

Melalui metode wawancara langsung tersebut, konselor dapat menggali latar belakang kehidupan warga binaan, faktor-faktor yang mendorong keterlibatan mereka dalam penyalahgunaan narkotika, serta pola perilaku yang perlu diperbaiki. Pendekatan ini menjadi penting karena penyalahgunaan narkotika sering kali dipengaruhi oleh lingkungan sosial, tekanan ekonomi, maupun permasalahan pribadi yang kompleks.

Pelaksanaan program rehabilitasi di Lapas Kelas II A Parepare tidak dilakukan secara instan, melainkan dilaksanakan secara bertahap. Pelaksanaan bertahap ini disesuaikan dengan kondisi psikologis, tingkat ketergantungan, serta perkembangan masing-masing warga binaan. Hal ini ditegaskan oleh Nur Alim Syah, S.H yang menyatakan bahwa:

> "Program rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dilaksanakan secara bertahap, dengan menyesuaikan kondisi dan perkembangan masing-masing warga binaan."

Pendekatan bertahap tersebut menunjukkan bahwa rehabilitasi di Lapas Kelas II A Parepare memperhatikan prinsip kehati-hatian dan individualisasi pembinaan. Setiap warga binaan diperlakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-

[62] Wawancara dengan Nur Alim Syah, S.H, (Lapas kelas II A Parepare)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masing, sehingga proses rehabilitasi dapat berjalan secara optimal dan tidak menimbulkan tekanan yang berlebihan.

Dengan sistem rehabilitasi yang berkesinambungan, holistik, dan bertahap, diharapkan warga binaan penyalahguna narkotika mampu mengalami proses pemulihan secara menyeluruh, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Program ini juga diarahkan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana narkotika (residivisme) setelah warga binaan selesai menjalani masa pidana.

Untuk memperkuat data empiris, peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan narapidana penyalahguna narkotika yang mengikuti program rehabilitasi di Lapas Kelas II A Parepare. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui dampak program rehabilitasi dari sudut pandang warga binaan sebagai subjek yang menjalani langsung proses tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga orang narapidana, diperoleh keterangan bahwa program rehabilitasi memberikan pengaruh positif terhadap perubahan pola pikir dan perilaku mereka.

Sebelum mengikuti program rehabilitasi, sebagian besar narapidana penyalahguna narkotika menunjukkan kondisi yang belum stabil, baik secara fisik maupun kejiwaan. Berdasarkan keterangan dari petugas lapas maupun pengakuan narapidana sendiri, Masih terdapat gejala ketergantungan fisik terhadap zat narkotika, seperti kelemahan fisik, gangguan tidur, perubahan nafsu makan, dan keinginan kuat untuk menggunakan kembali zat terlarang tersebut. Kondisi ini membuat mereka sulit berkonsentrasi, pasif, dan kurang bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembinaan dasar di lapas.

Terjadi gangguan emosional, mudah marah, cemas berlebihan, merasa tertekan, serta memiliki rasa rendah diri atau putus asa akibat kondisi hukum yang mereka alami. Secara pola pikir, mereka belum sepenuhnya menyadari dampak buruk penyalahgunaan narkotika banyak yang masih menganggap kebiasaan tersebut sebagai hal biasa atau cara pelarian dari masalah hidup. Masih ada pola pikir yang menyalahkan keadaan atau orang lain atas perbuatan yang dilakukan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menunjukkan perilaku yang cenderung tertutup, sulit diajak berkomunikasi, kurang disiplin, dan sering mengasingkan diri dari warga binaan lain maupun dari petugas. Hubungan sosial dengan sesama narapidana maupun petugas sering kali penuh kecurigaan dan belum memahami nilai-nilai norma agama maupun sosial. Mereka belum memiliki keinginan kuat untuk berubah atau memperbaiki diri. Pemahaman agama dan kesadaran moral masih sangat minim. Belum ada rasa penyesalan yang mendalam atas kesalahan yang diperbuat, serta belum menyadari bahwa penyalahgunaan narkotika adalah perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama dan norma kehidupan bermasyarakat.

Salah satu narapidana yang diwawancarai, Andi Thahur, menjelaskan bahwa selama mengikuti program rehabilitasi, dirinya merasakan perubahan yang signifikan, khususnya dalam cara berpikir dan bersikap. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Andi Thahur sebagai berikut:

> "Selama saya mengikuti program rehabilitasi di Lapas Kelas II A Parepare, saya merasakan banyak perubahan, terutama dalam pola pikir dan tingkah laku saya. Saya jadi lebih bisa mengendalikan diri dan mulai memahami dampak buruk narkotika terhadap diri saya dan keluarga."[63]

Setelah mengikuti rangkaian program rehabilitasi yang dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan, dan holistik meliputi pembinaan keagamaan, konseling, pendampingan psikososial, dan pembinaan jasmani terjadi perubahan kondisi yang signifikan pada diri narapidana. Perubahan ini terstruktur dan terukur dari berbagai aspek kehidupan, seperti kondisi fisik menjadi lebih bugar dan sehat, gejala ketergantungan terhadap zat narkotika telah hilang atau berkurang drastis, serta memiliki stamina yang cukup untuk mengikuti seluruh kegiatan di lapas secara aktif dan teratur. Mereka sudah tidak lagi merasakan dorongan fisik yang kuat untuk menggunakan narkotika. Terjadi kestabilan emosi, mampu mengendalikan diri dengan baik, memiliki pola pikir yang lebih rasional dan jernih, serta mulai mampu menganalisis dampak dari setiap tindakan

[63] Wawancara dengan Andi Thahur, Narapida Lapas Kelas II A Parepare

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang dilakukan. Kesadaran diri meningkat tajam mereka memahami bahwa penyalahgunaan narkotika merusak diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Muncul rasa percaya diri dan harapan baru untuk masa depan, serta siap menghadapi tantangan kehidupan setelah bebas.

Sebagaimana diungkapkan Andi Thahur, kemampuan mengendalikan diri dan pemahaman akan dampak buruk narkotika menjadi perubahan paling nyata yang dirasakannya. Menjadi lebih terbuka, sopan, patuh terhadap peraturan tata tertib lapas, aktif berinteraksi secara positif dengan sesama warga binaan maupun petugas, serta mau berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan pembinaan. Sikap tertutup dan kecurigaan berubah menjadi kerjasama dan rasa saling menghargai. Mereka mulai mampu membedakan perbuatan yang baik dan buruk serta berusaha menjauhi lingkungan atau pergaulan yang negatif. Tumbuhnya kesadaran moral dan spiritual yang kuat. Pemahaman ajaran agama semakin baik, timbul rasa penyesalan yang mendalam atas kesalahan yang diperbuat, serta memiliki komitmen untuk memperbaiki diri dan beribadah dengan lebih taat. Nilai-nilai keagamaan menjadi landasan utama dalam menentukan sikap dan perilaku sehari-hari.

Selain Andi Thahur, dua narapidana lainnya juga menyampaikan pandangan yang sejalan terkait manfaat program rehabilitasi. Mereka mengakui bahwa kegiatan pembinaan keagamaan, konseling, dan pendampingan yang diikuti selama rehabilitasi membantu mereka untuk lebih memahami kesalahan yang telah diperbuat dan mendorong munculnya keinginan untuk memperbaiki diri. Hal ini sejalan dengan pengakuan Rikki Bin Ismail yang menyatakan bahwa sebelum masuk ke lapas dan mengikuti pembinaan, ia memiliki kebiasaan buruk yang terus berulang tanpa memikirkan dampaknya, dan pola pikir tersebut masih terbawa saat awal masuk ke lembaga pemasyarakatan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Program rehabilitasi yang saya ikuti membuat saya lebih memahami kesalahan saya dan membantu saya untuk mengubah kebiasaan buruk yang selama ini saya lakukan sebelum masuk ke lapas."[64]

Narapidana Ichsan Abdul Djalil juga mengungkapkan bahwa program rehabilitasi memberikan kesiapan mental bagi dirinya untuk tidak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika setelah bebas nanti. Sebagaimana disampaikan:

> "Dengan adanya pembinaan dan pendampingan selama rehabilitasi, saya merasa lebih siap untuk berubah dan tidak ingin kembali terlibat dalam penyalahgunaan narkotika setelah bebas nanti."[65]

Keterangan para narapidana tersebut memperkuat hasil wawancara dengan petugas lapas, yang menunjukkan adanya kesesuaian antara tujuan program rehabilitasi dengan dampak yang dirasakan oleh warga binaan. Dengan demikian, terdapat keterkaitan antara kebijakan rehabilitasi yang dirancang oleh pihak lapas dengan perubahan perilaku narapidana sebagai peserta program.

Secara sistematis, program ini juga membentuk kesiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Mereka memiliki pemahaman yang jelas mengenai tanggung jawab sosial, peran di tengah keluarga, serta tekad kuat untuk tidak kembali terjerumus ke dalam perbuatan pidana. Hal ini ditegaskan oleh Ichsan Abdul Djalil yang menyatakan bahwa setelah rehabilitasi, ia merasa lebih siap mental dan bertekad menjauhi narkotika setelah bebas nanti.

Perubahan kondisi narapidana sebelum dan sesudah rehabilitasi dapat digambarkan sebagai pergeseran dari kondisi yang tergantung, tidak stabil, tidak sadar, dan pasif menuju kondisi yang mandiri, stabil, sadar hukum dan agama, serta aktif dan bertanggung jawab. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui tahapan-tahapan pembinaan yang terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip pemasyarakatan.

---

[64] Wawancara dengan Rikki Bin Ismail, Narapida Lapas kelas II A Parepare
[65] Wawancara dengan Ichsan Abdul Djalil, Narapidana Lapas kelas II A Parepare

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Adanya perbedaan kondisi yang nyata ini membuktikan bahwa program rehabilitasi di Lapas Kelas II A Parepare tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar berfungsi sebagai sistem pembinaan yang efektif dalam mengubah kualitas diri warga binaan. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan rehabilitasi yang mengintegrasikan aspek hukum, medis, psikologis, dan spiritual telah berjalan sesuai rancangan untuk mencapai tujuan pemulihan menyeluruh.

Berdasarkan keterangan ketiga narapidana tersebut, terlihat adanya kesamaan persepsi bahwa rangkaian kegiatan rehabilitasi yang berlandaskan nilai agama, pembinaan kepribadian, dan pendampingan psikologis telah memberikan dampak nyata dalam membentuk kesadaran dan tekad perubahan diri. Pendapat ini sekaligus memperkuat hasil pemaparan sebelumnya mengenai perubahan kondisi narapidana dari yang sebelumnya tidak stabil dan tergantung, menjadi pribadi yang lebih sadar hukum, sadar agama, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas dan warga binaan, program rehabilitasi penyalahguna narkotika di Lapas Kelas II A Parepare dapat dinilai efektif dalam mendukung proses pemulihan dan mengurangi kecenderungan warga binaan untuk kembali terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Efektivitas tersebut terlihat dari adanya perubahan sikap dan perilaku warga binaan setelah mengikuti rangkaian kegiatan rehabilitasi, seperti meningkatnya kesadaran terhadap bahaya narkotika, tumbuhnya motivasi untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, serta penguatan nilai-nilai keagamaan dan sosial. Melalui pembinaan keagamaan, konseling, dan pendampingan secara berkelanjutan, warga binaan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai dampak negatif penyalahgunaan narkotika sehingga memiliki kesiapan yang lebih besar untuk kembali ke masyarakat dan menghindari perbuatan yang dapat mengakibatkan terulangnya tindak pidana yang sama. Dengan demikian, program rehabilitasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembinaan selama menjalani masa pidana, tetapi juga sebagai upaya preventif dalam menekan potensi residivisme di kalangan narapidana penyalahguna narkotika.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Secara keseluruhan, pelaksanaan rehabilitasi di Lapas Kelas II A Parepare telah berjalan sesuai kerangka sistem pemasyarakatan yang mengutamakan pemulihan dan pembinaan. Adanya kesesuaian antara tujuan program yang dirancang oleh lembaga dengan perubahan perilaku yang dirasakan langsung oleh warga binaan membuktikan bahwa pendekatan sistematis, holistik, dan bertahap yang diterapkan telah berfungsi efektif. Program ini tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban formal lembaga, melainkan telah menjadi sarana strategis untuk memutus mata rantai penyalahgunaan narkotika dan mempersiapkan warga binaan agar mampu kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik, mandiri, dan tidak mengulangi tindak pidana di masa yang akan datang.

B. Perskpektif *Maqashid Syariah* terkait Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika di Lapas kelas II A Parepare

Rehabilitasi penyalahguna narkotika dalam sistem pemasyarakatan pada hakikatnya tidak hanya bertujuan untuk menjalankan sanksi pidana, tetapi juga diarahkan pada upaya pemulihan kondisi fisik, mental, dan spiritual narapidana. Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah,* setiap kebijakan hukum harus bermuara pada kemaslahatan manusia serta pencegahan terhadap kerusakan. Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang menimbulkan mafsadah karena merusak akal, jiwa, dan nilai-nilai keagamaan, sehingga pendekatan rehabilitatif menjadi sangat relevan dengan tujuan-tujuan syariat Islam.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Muchammad Zaenal Panani, S.Sos., M.M., selaku petugas Lapas Kelas II A Parepare, dijelaskan bahwa rehabilitasi penyalahguna narkotika dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjadi bagian dari program nasional pemasyarakatan. Beliau menyampaikan bahwa pembinaan keagamaan menjadi salah satu instrumen utama dalam proses rehabilitasi, karena dinilai mampu memberikan perubahan signifikan terhadap perilaku dan pola pikir narapidana. Dalam keterangannya, Bapak Muchammad Zaenal Panani menyatakan bahwa

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> *"*kegiatan keagamaan seperti yasinan setiap malam Jumat, mengaji setiap pagi, serta pemanggilan ustaz dari luar lapas merupakan bagian dari upaya pembinaan mental dan spiritual narapidana agar mereka lebih tenang dan memiliki kesadaran untuk berubah*".*[66]

Pernyataan tersebut sejalan dengan keterangan Bapak Nur Alim Syah, S.H., yang juga menegaskan bahwa kegiatan keagamaan memiliki peran strategis dalam menunjang keberhasilan rehabilitasi penyalahguna narkotika. Menurut beliau,

> "pendekatan keagamaan dilakukan agar narapidana tidak hanya menjalani hukuman secara fisik, tetapi juga mendapatkan pembinaan rohani sehingga mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya setelah bebas nanti". [67]

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa rehabilitasi di Lapas Kelas II A Parepare tidak semata-mata berorientasi pada aspek pengawasan dan kedisiplinan, melainkan juga pada pembentukan kesadaran moral dan spiritual.

Di Lapas Kelas II A Parepare, hal ini terlihat dari pendekatan pembinaan akhlak, pendalaman nilai agama, serta pembentukan karakter. Kegiatan seperti ceramah agama dan pembinaan rohani berfungsi agar narapidana tidak hanya pulih secara fisik dan mental, tetapi juga menjadi pribadi yang beretika, bermoral, dan memiliki kualitas spiritual yang baik, terdapat dua tujuan yang menjadi fokus paling utama dan paling dominan dalam pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna narkotika, yaitu perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*) dan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Kedua aspek ini menempati posisi paling mendasar dalam hierarki kebutuhan, karena akal dan jiwa adalah unsur yang paling awal rusak akibat pemakaian narkotika. Sesuai prinsip syariat, segala upaya hukum harus bertujuan melindungi hal-hal yang paling berisiko rusak terlebih dahulu. Oleh karena itu, seluruh rangkaian program rehabilitasi mulai dari konseling, pembinaan agama, hingga pengendalian diri, semuanya bermuara untuk mengembalikan akal agar berfungsi rasional kembali, serta memulihkan jiwa agar selamat dari kegelisahan dan kehancuran.

---

[66] Wawancara dengan Muchammad Zaenal Panani, S.Sos., M.M (Lapas kelas II A Parepare)
[67] Wawancara dengan Nur Alim Syah, S.H (Lapas Kelas II A Parepare)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Rehabilitasi di Lapas Kelas II A Parepare juga mencerminkan tujuan perlindungan jiwa *(hifẓ al-nafs*). Penyalahguna narkotika sering mengalami gangguan psikologis, kecemasan, bahkan kehilangan makna hidup. Pendekatan keagamaan dalam rehabilitasi memberikan ketenangan batin dan harapan baru bagi narapidana untuk memperbaiki kehidupannya. Hal ini sejalan dengan prinsip *Maqāṣid al-Syarī'*ah yang menempatkan keselamatan dan kesejahteraan jiwa manusia sebagai tujuan utama hukum Islam..

Jika ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, pelaksanaan rehabilitasi melalui kegiatan keagamaan tersebut sangat erat kaitannya dengan tujuan perlindungan agama (hifẓ al-dīn). Kegiatan yasinan, mengaji, serta ceramah keagamaan yang diberikan oleh ustaz bertujuan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai keimanan yang sebelumnya terabaikan akibat penyalahgunaan narkotika. Dengan meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama, narapidana diharapkan mampu menjadikan agama sebagai pedoman hidup, sehingga tidak kembali terjerumus dalam perilaku menyimpang.

Rehabilitasi juga merefleksikan tujuan menjaga keselamatan jiwa atau *ḥifẓ al-nafs*. Para penyalahguna narkotika umumnya mengalami gangguan keseimbangan psikologis, kecemasan berlebih, hingga kehilangan makna hidup. Pendekatan kerohanian yang diterapkan dalam rehabilitasi memberikan ketenangan batin serta harapan baru bagi narapidana untuk membangun kembali kehidupannya. Hal ini selaras dengan prinsip dasar syariat yang menempatkan keselamatan dan kesejahteraan jiwa manusia sebagai salah satu prioritas utama.

Rehabilitasi penyalahguna narkotika juga berkaitan erat dengan tujuan perlindungan akal *(hifẓ al-'aql).* Narkotika merupakan zat yang secara langsung merusak fungsi akal manusia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, upaya rehabilitasi yang dilakukan melalui pembinaan spiritual dan keagamaan dapat dipandang sebagai sarana pemulihan akal. Kegiatan mengaji setiap pagi, se-

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bagaimana dijelaskan oleh para narasumber, membantu narapidana untuk melatih konsentrasi, menenangkan pikiran, serta membangun pola berpikir yang lebih sehat dan rasional.

Nilai pentingnya program rehabilitasi ini juga dapat dilihat dari pengalaman langsung narapidana yang menjalani proses tersebut, yang menjadi indikator efektivitas penerapan nilai *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Bagi warga binaan, rehabilitasi bukan sekadar kewajiban administratif lembaga, melainkan proses transformasi diri yang menyentuh aspek batin, sosial, dan spiritual. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar syariat yang menempatkan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama hukum.

Pengalaman empiris narapidana penyalahguna narkotika yang menjalani rehabilitasi di Lapas Kelas II A Parepare menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas rehabilitasi dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Rehabilitasi tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif dalam sistem pemasyarakatan, melainkan sebagai proses transformasi diri yang menyentuh aspek kejiwaan, spiritual, dan sosial narapidana. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar Maqāṣid al-Syarī'ah yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama penetapan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ichsan Abdul Djalil, salah satu korban penyalahguna narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi, diperoleh gambaran bahwa perubahan yang dirasakan tidak bersifat sementara, tetapi menyentuh aspek mendasar dalam kehidupan pribadi. Ichsan Abdul Djalil mengungkapkan bahwa sejak mengikuti program rehabilitasi, ia diajarkan untuk mengendalikan emosi serta memahami cara mengekspresikan perasaan secara lebih sehat. Ia menyampaikan bahwa

> "semenjak masuk rehabilitasi, kami diajarkan bagaimana mengendalikan emosi, dan hal yang paling saya rasakan adalah pembinaan kerohanian. Dari situ saya juga mulai bisa terbuka kepada orang lain dan lebih bisa bersosialisasi". [68]

[68] Wawancara dengan Ichsan Abdul Djalil, Narapidana Lapas Kelas II A Parepare

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pernyataan ini menunjukkan bahwa rehabilitasi tidak hanya menargetkan penghentian penggunaan narkotika, tetapi juga berorientasi pada pemulihan kepribadian secara utuh.

Jika ditelaah lebih dalam, kemampuan mengendalikan emosi yang diperoleh selama rehabilitasi merupakan bentuk pemulihan kondisi kejiwaan narapidana. Penyalahgunaan narkotika seringkali menyebabkan ketidakstabilan emosi, kecenderungan agresif, serta perilaku impulsif yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, upaya mengembalikan kestabilan emosional ini sejalan dengan tujuan perlindungan jiwa *(hifẓ al-nafs)*. Islam memandang jiwa manusia sebagai amanah yang harus dijaga, sehingga setiap kebijakan rehabilitasi yang berorientasi pada ketenangan batin dan kesehatan mental dapat dipandang sebagai implementasi nilai-nilai syariat.

Penekanan rehabilitasi pada aspek kerohanian sebagaimana dirasakan oleh Ichsan Abdul Djalil menunjukkan adanya upaya serius dalam menjaga dan menghidupkan kembali nilai-nilai keagamaan narapidana. Pembinaan kerohanian, seperti kegiatan mengaji, yasinan, dan ceramah keagamaan, berfungsi sebagai sarana introspeksi diri dan penanaman kesadaran moral. Dalam konteks *Maqāṣid al-Syarī'ah*, hal ini berkaitan langsung dengan tujuan perlindungan agama *(hifẓ al-dīn*), karena agama tidak hanya dipahami sebagai ritual ibadah, tetapi juga sebagai pedoman etika dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kesadaran beragama yang tumbuh selama rehabilitasi menjadi fondasi penting bagi narapidana untuk menjauhi kembali perilaku menyimpang setelah bebas dari lapas.

Pengalaman Ichsan Abdul Djalil yang menyatakan bahwa ia menjadi lebih terbuka dan mampu bersosialisasi juga menunjukkan adanya pemulihan fungsi sosial yang sebelumnya terganggu akibat penyalahgunaan narkotika. Ketergantungan narkotika kerap membuat seseorang menarik diri dari lingkungan sosial, kehilangan kepercayaan diri, serta sulit menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain. Dalam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, kemampuan bersosialisasi ini berkaitan dengan perlindungan akal *(hifẓ al-'aql),* karena akal yang sehat akan mendorong individu untuk berpikir rasional, berkomunikasi secara baik, dan berperilaku sesuai norma sosial. Pemulihan akal tidak hanya diukur dari aspek kognitif, tetapi juga dari kemampuan seseorang dalam berinteraksi dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab.

Temuan dari wawancara dengan korban penyalahguna narkotika ini sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh petugas Lapas Kelas II A Parepare, yang menegaskan bahwa rehabilitasi dirancang untuk membentuk kesadaran internal narapidana, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap aturan. Sinergi antara pembinaan keagamaan dan pembinaan sosial tersebut mencerminkan pendekatan rehabilitatif yang humanis dan berkeadilan. Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, pendekatan ini lebih sesuai dibandingkan dengan pemidanaan yang semata-mata bersifat represif, karena mampu mencegah terjadinya mafsadah yang lebih besar di masa depan, seperti residivisme dan kerusakan sosial.

Perubahan sikap dan perilaku narapidana yang diperoleh melalui rehabilitasi juga memiliki implikasi jangka panjang terhadap perlindungan keturunan *(hifẓ al-nasl)*. Narapidana yang berhasil direhabilitasi dan mampu mengendalikan diri memiliki peluang lebih besar untuk kembali ke tengah keluarga dan masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab. Hal ini penting mengingat penyalahgunaan narkotika tidak hanya merusak individu, tetapi juga berdampak buruk terhadap keharmonisan keluarga dan masa depan generasi selanjutnya.

Hasil wawancara dengan Ichsan Abdul Djalil memperlihatkan bahwa rehabilitasi penyalahguna narkotika di Lapas Kelas II A Parepare telah menyentuh aspek substantif dari tujuan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Rehabilitasi tidak hanya memulihkan kondisi fisik, tetapi juga membentuk kesadaran spiritual, stabilitas emosional, dan kemampuan sosial narapidana. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitatif yang berbasis pembinaan kerohanian dan sosial merupakan bentuk nyata dari upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, sebagaimana dikehendaki oleh syariat Islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Oleh karena itu, rehabilitasi penyalahguna narkotika dalam konteks ini dapat dinilai sejalan dengan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan sekaligus menjawab rumusan masalah kedua dalam penelitian ini secara komprehensif.

C. Konsep *Restorative Justice* tentang Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika serta relevansinya dengan *Maqashid Syariah*

Pendekatan Restorative Justice atau keadilan restoratif memiliki landasan pemikiran yang berbeda secara mendasar dibandingkan dengan hukum pidana konvensional yang bersifat represif dan retributif. Dalam pandangan ini, tindak pidana tidak hanya dimaknai sebagai pelanggaran terhadap aturan hukum atau kewajiban semata, melainkan sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian, baik bagi individu korban, pelaku, keluarga, maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, tujuan utama penegakan hukum dalam perspektif ini bukanlah penghukuman atau pembalasan rasa sakit, melainkan pemulihan atas kerugian yang terjadi, menumbuhkan rasa tanggung jawab pelaku, serta memulihkan hubungan sosial yang sempat terganggu atau rusak.

Implementasi paradigma keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam menanggulangi tindak pidana narkotika, khususnya terhadap penyalahguna, menitikberatkan pada upaya pemulihan (recovery) individu pelaku, bukan semata-mata pada penghukuman yang bersifat represif. Dalam konteks ini, rehabilitasi menjadi instrumen utama untuk mengembalikan penyalahguna narkotika ke kondisi fisik, psikis, dan sosial yang lebih baik. Hal ini bertujuan agar mereka mampu memulihkan fungsi sosialnya secara wajar di tengah lingkungan komunal. Model pendekatan ini selaras dengan transformasi hukum pidana kontemporer yang cenderung memandang pecandu narkotika sebagai korban dari jeratan ketergantungan zat adiktif, bukan sekadar sebagai pelaku pelanggaran hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muchammad Zaenal Panani, S.Sos., M.M., selaku petugas yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program rehabilitasi, beliau menyatakan bahwa:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Alhamdulillah yah, walaupun tidak bisa sempurna 100% mungkin hanya 99% berhasil lah."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara empiris program rehabilitasi yang dijalankan telah memberikan hasil yang sangat signifikan. Walaupun tidak mengklaim kesempurnaan mutlak, tingkat keberhasilan yang tinggi mencerminkan efektivitas pendekatan rehabilitatif dibandingkan pendekatan pemidanaan konvensional. Dalam kerangka *Restorative Justice*, keberhasilan ini bukan diukur dari lamanya hukuman, melainkan dari sejauh mana pelaku mengalami pemulihan dan tidak mengulangi perbuatannya. Pernyataan ini bukan sekadar ungkapan subjektif, melainkan merupakan hasil pengamatan dan evaluasi berkelanjutan terhadap perkembangan warga binaan yang telah mengikuti program. Dalam kerangka *Restorative Justice*, keberhasilan ini diukur menggunakan parameter yang jelas, yaitu tidak dilihat dari lamanya hukuman yang dijalani, melainkan dari sejauh mana pelaku mengalami pemulihan yang utuh, berkurangnya risiko pengulangan tindak pidana, serta kesiapan untuk kembali diterima di lingkungan masyarakat.

Hal senada juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Nur Alam Syah, S.H yang menyampaikan bahwa:

> "Alhamdulillah, yang pertama pasti penurunan tingkat ketergantungan mereka, yang kedua perubahan sikap, pola tindak dan pola pikir mereka juga sudah berubah."

Temuan ini menunjukkan bahwa rehabilitasi tidak hanya berdampak pada aspek biologis berupa penurunan tingkat ketergantungan narkotika, tetapi juga menyentuh aspek psikologis dan sosial. Perubahan sikap, pola tindak, serta pola pikir merupakan indikator penting dalam konsep Restorative Justice, karena tujuan utama dari pendekatan ini adalah transformasi perilaku pelaku agar dapat kembali diterima dan berkontribusi secara positif di tengah masyarakat. Pernyataan ini memberikan indikator pengukuran efektivitas yang sangat nyata dan terukur. Adanya penurunan ketergantungan menjadi bukti keberhasilan secara fisik/medis, sedangkan perubahan sikap, pola tindak, dan pola pikir menjadi indikator keberhasilan pada ranah psikologis dan karakter. Kedua hal ini merupakan tolak ukur utama dalam konsep Restorative

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Justice, karena tujuan utama dari pendekatan ini adalah transformasi perilaku pelaku agar dapat kembali diterima dan berkontribusi secara positif di tengah masyarakat.

Keberhasilan rehabilitasi juga dirasakan langsung oleh narapidana yang mengikuti program tersebut. Salah satu narapidana menyatakan:

> "Semenjak mengikuti program rehabilitasi ketergantungan saya sudah kurang dan juga saya sudah bisa mengontrol emosi dan mulai terbuka dan tidak menyendiri lagi."

Pernyataan ini memperlihatkan adanya pemulihan internal pada diri penyalahguna, baik dari segi pengendalian diri, kesehatan mental, maupun kemampuan bersosialisasi. Dalam perspektif *Restorative Justice,* kondisi ini merupakan tujuan ideal, karena pelaku tidak hanya "bebas dari hukuman", tetapi juga mengalami proses penyadaran dan perbaikan diri secara berkelanjutan. Data ini semakin mengukuhkan bukti efektivitas program, di mana perubahan tidak hanya diamati oleh petugas, tetapi juga dirasakan dan diakui sendiri oleh warga binaan. Dalam perspektif *Restorative Justice*, kondisi ini merupakan tujuan ideal yang ingin dicapai, karena pelaku tidak hanya "bebas dari hukuman", tetapi juga mengalami proses penyadaran dan perbaikan diri secara berkelanjutan yang menjadi bekal kehidupan ke depan.

Jika dikaitkan dengan Maqāṣid Syariah, konsep rehabilitasi dalam pendekatan Restorative Justice memiliki relevansi yang sangat kuat dan terjalin hubungan kausalitas yang mendalam, bukan sekadar persamaan makna. Pertama, rehabilitasi penyalahguna narkotika sejalan dengan prinsip *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa). Dalam kerangka hierarki kebutuhan syariat, perlindungan jiwa menempati posisi *daruriyyat* (kebutuhan pokok/mendasar) yang wajib dipenuhi. Ketergantungan narkotika pada hakikatnya mengancam keselamatan jiwa, baik secara langsung melalui dampak kesehatan maupun secara tidak langsung melalui perilaku destruktif yang dapat berujung pada hilangnya nyawa atau kerusakan fisik permanen. Upaya rehabilitasi bertujuan menyelamatkan jiwa penyalahguna dari kehancuran fisik dan psikis, sebagaimana tercermin dari penurunan tingkat ketergantungan yang disampaikan oleh para informan. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang menyatakan bahwa "menolak

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kerusakan lebih utama daripada mengambil manfaat", sehingga pemulihan jiwa ini menjadi prioritas utama yang bernilai kemaslahatan besar. Ketergantungan narkotika pada hakikatnya mengancam keselamatan jiwa, baik secara langsung melalui dampak kesehatan maupun secara tidak langsung melalui perilaku destruktif. Upaya rehabilitasi bertujuan menyelamatkan jiwa penyalahguna dari kehancuran fisik dan psikis, sebagaimana tercermin dari penurunan tingkat ketergantungan yang disampaikan oleh para informan.

Rehabilitasi juga berkaitan erat dengan *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal). Akal adalah anugerah terbesar manusia dan menjadi dasar kewajiban hukum, sehingga segala sesuatu yang dapat merusak atau menumpulkan akal hukumnya adalah haram dan wajib dijaga. Narkotika secara nyata merusak fungsi akal dan kesadaran manusia. Program rehabilitasi yang mampu mengubah pola pikir, meningkatkan kontrol emosi, serta membangun kesadaran diri sebagaimana diungkapkan oleh narapidana menunjukkan bahwa rehabilitasi merupakan sarana perlindungan dan pemulihan akal. Secara mendalam dapat dianalisis bahwa ketika akal telah pulih dan berfungsi kembali, maka individu tersebut mampu membedakan mana yang baik dan buruk, yang pada akhirnya mendorong perubahan perilaku. Dalam konteks ini, pendekatan *Restorative Justice* lebih mencerminkan nilai-nilai syariah dibandingkan pemidanaan yang bersifat menghukum semata tanpa memperbaiki kondisi akal pelaku. Narkotika secara nyata merusak fungsi akal dan kesadaran manusia. Program rehabilitasi yang mampu mengubah pola pikir, meningkatkan kontrol emosi, serta membangun kesadaran diri sebagaimana diungkapkan oleh narapidana menunjukkan bahwa rehabilitasi merupakan sarana perlindungan dan pemulihan akal. Dalam konteks ini, pendekatan *Restorative Justice* lebih mencerminkan nilai-nilai syariah dibandingkan pemidanaan yang bersifat menghukum semata tanpa memperbaiki kondisi akal pelaku.

Dari aspek ḥifẓ al-nasl (perlindungan keturunan) dan ḥifẓ al-'irdh (perlindungan kehormatan), analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa dampak penyalahgunaan narkotika tidak hanya berhenti pada individu, tetapi merembet ke keluarga

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan keturunan. Narkotika sering kali menjadi penyebab rusaknya keharmonisan rumah tangga, hilangnya kehormatan keluarga, serta terbengkalainya pendidikan anak. Rehabilitasi memberikan peluang bagi penyalahguna narkotika untuk kembali menjalani peran sosial dan keluarga secara normal. Perubahan sikap dan pola tindak yang positif membuka jalan bagi mantan penyalahguna untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, sehingga dapat mencegah dampak negatif narkotika terhadap keluarga dan generasi berikutnya. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga kelestarian keturunan dan kehormatan manusia agar tetap terjaga dengan baik**.** Rehabilitasi memberikan peluang bagi penyalahguna narkotika untuk kembali menjalani peran sosial dan keluarga secara normal. Perubahan sikap dan pola tindak yang positif membuka jalan bagi mantan penyalahguna untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, sehingga dapat mencegah dampak negatif narkotika terhadap keluarga dan generasi berikutnya.

Rehabilitasi juga dapat dikaitkan dengan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), karena penyalahgunaan narkotika memiliki dampak ekonomi yang sangat besar, baik bagi individu, keluarga, maupun negara. Penyalahgunaan narkotika sering kali mendorong pelaku melakukan tindakan kriminal demi memenuhi kebutuhan konsumsi yang berujung pada hilangnya harta benda, maupun pemborosan harta untuk hal yang tidak bermanfaat. Dengan menurunnya tingkat ketergantungan dan meningkatnya kesadaran diri, potensi kerugian ekonomi baik bagi individu, keluarga, maupun masyarakat dapat diminimalisir. Oleh karena itu, upaya pemulihan ini merupakan bentuk nyata menjaga harta dari hal-hal yang merusak dan sia-sia, karena penyalahgunaan narkotika sering kali mendorong pelaku melakukan tindakan kriminal demi memenuhi kebutuhan konsumsi. Dengan menurunnya tingkat ketergantungan dan meningkatnya kesadaran diri, potensi kerugian ekonomi baik bagi individu, keluarga, maupun masyarakat dapat diminimalisir.

Dapat disimpulkan bahwa konsep *Restorative Justice* melalui rehabilitasi penyalahguna narkotika tidak hanya relevan secara hukum positif, tetapi juga sangat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

selaras dengan tujuan utama *Maqāṣid Syariah*. Rehabilitasi tidak sekadar menjadi alternatif pemidanaan, melainkan bentuk nyata dari upaya mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan mencegah kemudaratan *(mafsadah*), baik bagi individu penyalahguna maupun bagi masyarakat secara luas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas Lapas Kelas II A Parepare, diperoleh keterangan bahwa selama proses rehabilitasi penyalahguna narkotika, tidak dapat dipungkiri muncul berbagai permasalahan antar warga binaan, baik berupa konflik emosional, kesalahpahaman, maupun perbedaan latar belakang yang memicu ketegangan. Dalam menghadapi kondisi tersebut, pihak lapas tidak serta-merta menggunakan pendekatan represif atau menjatuhkan sanksi disipliner, melainkan lebih mengedepankan penyelesaian secara *restorative justice*. Petugas lapas menjelaskan bahwa setiap permasalahan yang timbul diupayakan diselesaikan melalui musyawarah dengan melibatkan pihak-pihak yang berselisih, guna mencari solusi terbaik serta menggali akar permasalahan yang menjadi penyebab konflik.

Pendekatan serupa juga ditegaskan oleh hasil wawancara penulis dengan tiga orang narapidana penyalahguna narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi. Mereka menyampaikan bahwa apabila terjadi konflik dengan sesama warga binaan, petugas lapas akan memfasilitasi pertemuan untuk membicarakan permasalahan secara terbuka. Dalam proses tersebut, masing-masing pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan perasaannya, sehingga konflik tidak dibiarkan berlarut-larut. Para narapidana tersebut menerangkan bahwa penyelesaian masalah dilakukan dengan cara mencari solusi bersama dan memahami penyebab utama terjadinya konflik, bukan dengan saling menyalahkan.

Temuan ini menunjukkan bahwa rehabilitasi penyalahguna narkotika di Lapas Kelas II A Parepare tidak hanya berorientasi pada pemulihan individu dari ketergantungan narkotika, tetapi juga diarahkan pada pembinaan kemampuan sosial dan pengendalian emosi. Penyelesaian konflik secara *restorative justice* memberikan ruang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bagi narapidana untuk belajar bertanggung jawab atas perbuatannya, memahami dampak dari perilaku yang dilakukan, serta memperbaiki hubungan dengan sesama warga binaan. Hal ini menjadi bagian penting dari proses rehabilitasi, mengingat penyalahgunaan narkotika seringkali berkaitan dengan ketidakmampuan individu dalam mengelola emosi dan relasi sosial.

Jika ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, penerapan *restorative justice* dalam rehabilitasi penyalahguna narkotika memiliki relevansi yang sangat kuat. Analisis mendalam menunjukkan bahwa salah satu tujuan utama syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan di muka bumi. Penyelesaian konflik melalui dialog dan musyawarah bukan sekadar metode sosial, melainkan sejalan dengan prinsip Islam yang mengedepankan perdamaian (ishlah) dan keadilan substantif yang jauh lebih utama daripada keadilan formal semata. Salah satu tujuan utama syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Penyelesaian konflik melalui dialog dan musyawarah sejalan dengan prinsip Islam yang mengedepankan perdamaian (*ishlah*) dan keadilan substantif. Dalam hal ini, pendekatan *restorative justice* mencerminkan nilai perlindungan jiwa *(hifẓ al-nafs),* karena konflik yang tidak diselesaikan secara bijak berpotensi menimbulkan kekerasan, tekanan psikologis, dan gangguan mental bagi narapidana.

Upaya mencari akar permasalahan dalam setiap konflik menunjukkan perhatian terhadap perlindungan akal *(hifẓ al-'aql).* Hal ini memiliki makna mendalam, yaitu dengan memahami sebab-sebab terjadinya konflik, narapidana dilatih untuk berpikir secara reflektif, analitis, dan rasional, serta tidak bertindak berdasarkan emosi semata. Proses ini membantu mereka mengembangkan kesadaran diri dan kemampuan menyelesaikan masalah secara konstruktif, yang merupakan bagian krusial dari pemulihan fungsi akal akibat penyalahgunaan narkotika. Akal yang sehat akan mampu mengendalikan diri dan menjauhi perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dengan memahami sebab-sebab terjadinya konflik, narapidana dilatih untuk berpikir secara reflektif dan rasional, serta tidak bertindak berdasarkan emosi semata.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Proses ini membantu mereka mengembangkan kesadaran diri dan kemampuan menyelesaikan masalah secara konstruktif, yang merupakan bagian dari pemulihan fungsi akal akibat penyalahgunaan narkotika.

Penyelesaian masalah melalui *restorative justice* juga memiliki keterkaitan dengan perlindungan agama *(hifẓ al-dīn).* Nilai-nilai yang diterapkan dalam proses tersebut, seperti musyawarah, saling memaafkan, dan memperbaiki hubungan, merupakan ajaran yang sangat ditekankan dalam Islam. Implementasi nilai ini menunjukkan bahwa penanganan tidak hanya berorientasi pada aturan, tetapi juga pada pembentukan moral dan etika yang bersumber dari agama. Dengan demikian, rehabilitasi yang mengedepankan pendekatan restorative justice tidak hanya membina aspek sosial, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual yang selaras dengan ajaran agama sebagai landasan perilaku. Dengan demikian, rehabilitasi yang mengedepankan pendekatan *restorative justice* tidak hanya membina aspek sosial, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual yang selaras dengan ajaran agama.

Penerapan *restorative justice* dalam rehabilitasi penyalahguna narkotika turut mendukung perlindungan keturunan *(hifẓ al-nasl)* dan perlindungan harta *(hifẓ al-māl).* Narapidana yang mampu mengelola konflik dan memperbaiki perilaku sosialnya memiliki peluang lebih besar untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan bertanggung jawab. Hal ini berdampak pada terjaganya keharmonisan keluarga serta berkurangnya potensi kerugian sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika.

Hasil wawancara penulis dengan petugas lapas dan narapidana menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam rehabilitasi penyalahguna narkotika di Lapas Kelas II A Parepare bukan sekadar konsep normatif, melainkan telah diimplementasikan secara nyata dalam praktik sehari-hari. Pendekatan ini memungkinkan setiap permasalahan yang muncul selama rehabilitasi diselesaikan secara adil, manusiawi, dan berorientasi pada perbaikan. Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, praktik tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam yang menempatkan kemaslahatan,

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perdamaian, dan pemulihan sebagai inti dari penegakan hukum. Rehabilitasi penyalahguna narkotika yang mengintegrasikan konsep *restorative justice* dapat dipandang sebagai model penanganan yang tidak hanya relevan secara hukum positif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai hukum Islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mendalam mengenai penelitian bertajuk" Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Tinjauan *Maqashid Syariah* dan *Restorative Justice*: Studi Kasus di Lapas Kelas II A Parepare", maka penulis menarik tiga kesimpulan pokok sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini.

1. Rehabilitasi penyalahguna narkotika di Lapas Kelas II A Parepare merupakan wujud implementasi dari paradigma pemasyarakatan modern. Konsep ini tidak lagi memandang warga binaan semata-mata sebagai objek pemidanaan, melainkan sebagai subjek pembinaan yang harus dipulihkan secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Program rehabilitasi yang dilaksanakan bersifat nasional dan berkesinambungan, sehingga menunjukkan adanya komitmen negara dalam menangani persoalan narkotika melalui pendekatan yang lebih humanis. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas lapas, rehabilitasi tidak hanya difokuskan pada penghentian ketergantungan narkotika, tetapi juga diarahkan pada pembentukan kepribadian, pengendalian emosi, serta peningkatan kesadaran hukum dan moral warga binaan. Dengan demikian, rehabilitasi di Lapas Kelas II A Parepare dapat dipahami sebagai instrumen penting dalam upaya menekan angka residivisme sekaligus mediator penyiapan mantan narapidana agar mampu berintegrasi kembali ke lingkungan sosial sebagai individu yang produktif dan bertanggung jawab.
2. Apabila ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, rehabilitasi penyalahguna narkotika di Lapas Kelas II A Parepare secara substansial telah selaras dengan tujuan-tujuan pokok syariat Islam. Pembinaan keagamaan yang dilakukan melalui kegiatan yasinan setiap malam Jumat, mengaji setiap pagi, serta

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menghadirkan ustaz untuk memberikan ceramah dan bimbingan rohani, merupakan bentuk nyata dari upaya menjaga agama *(hifẓ al-dīn)*. Kegiatan tersebut berfungsi menumbuhkan kesadaran spiritual, mendorong proses taubat, serta membangun kembali hubungan narapidana dengan Allah SWT. Selain itu, rehabilitasi yang menekankan pengendalian emosi dan pembinaan mental sejalan dengan tujuan menjaga akal *(hifẓ al-'aql),* mengingat penyalahgunaan narkotika secara langsung merusak fungsi berpikir dan kesadaran manusia. Rehabilitasi juga berkontribusi dalam menjaga jiwa *(hifẓ al-nafs)* karena membantu narapidana keluar dari kondisi ketergantungan yang berpotensi mengancam keselamatan diri. Lebih jauh, perubahan sikap dan perilaku narapidana setelah mengikuti rehabilitasi menunjukkan implikasi positif terhadap perlindungan keturunan *(hifẓ al-nasl)*, karena mereka memiliki peluang lebih besar untuk kembali menjalankan peran sosial dan keluarga secara sehat. Dengan demikian, rehabilitasi penyalahguna narkotika tidak hanya relevan dalam kerangka hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai kemaslahatan yang menjadi inti dari *Maqāṣid al-Syarī'ah.*

3. Pendekatan Restorative Justice dalam rehabilitasi penyalahguna narkotika menitikberatkan pada pemulihan individu secara fisik, psikis, dan sosial, bukan semata-mata pada penghukuman. Hasil wawancara dengan petugas Lapas Kelas II A Parepare dan narapidana menunjukkan bahwa program rehabilitasi memberikan dampak positif berupa penurunan tingkat ketergantungan, perubahan sikap, pola pikir, pengendalian emosi, serta peningkatan kemampuan bersosialisasi. Hal ini menegaskan bahwa rehabilitasi lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku dibandingkan pendekatan pemidanaan konvensional.

   Ditinjau dari perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah, rehabilitasi berbasis Restorative Justice sejalan dengan tujuan perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), agama (ḥifẓ al-dīn), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dengan demikian, penerapan Restorative Justice dalam rehabilitasi penyalahguna narkotika tidak hanya relevan secara hukum positif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Kepada pihak Lapas Kelas II A Parepare disarankan agar terus mengoptimalkan pelaksanaan program rehabilitasi penyalahguna narkotika secara berkelanjutan dan terintegrasi. Pembinaan keagamaan dan kerohanian yang telah berjalan perlu dipertahankan dan dikembangkan sebagai bagian penting dari proses pemulihan mental dan spiritual warga binaan. Selain itu, penerapan pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian konflik antar warga binaan sebaiknya diperkuat dan dijadikan sebagai mekanisme pembinaan yang konsisten, sehingga rehabilitasi tidak hanya berfokus pada aspek medis, melainkan menyentuh perbaikan relasi sosial serta kematangan emosional secara menyeluruh.
2. Kepada pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan agar lebih mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan *Restorative Justice* dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkotika, khususnya terhadap pengguna. Dukungan kebijakan, peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi, serta penguatan sinergi antar lembaga menjadi hal yang penting guna memastikan bahwa penanganan narkotika tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan dan pencegahan pengulangan tindak pidana. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak asasi manusia.
3. Kepada masyarakat dan peneliti selanjutnya disarankan agar berperan aktif dalam mendukung keberhasilan rehabilitasi penyalahguna narkotika. Masyarakat diharapkan mampu memberikan lingkungan yang kondusif dan bebas stigma

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bagi mantan penyalahguna narkotika agar proses reintegrasi sosial dapat berjalan dengan baik. Sementara itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih mendalam mengenai rehabilitasi dan *Restorative Justice* dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, sehingga dapat memberikan sumbangsih teoretis maupun rekomendasi praktis bagi pembaruan kebijakan hukum pidana di Indonesia.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Kitab

Al-Qur'an Kemenag

Buku

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqoshid Syariah Menurut Al Syathibi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada. (2020).

Fandi Rosi Sarwo Edi. *Teori Wawancara Psikodignostik*. Yogyakarta: Penerbit LeutikaPrio. (2016).

Husna Nasihin. *Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Pesantren*. Semarang: Formaci. (2017).

Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP). (2019).

Muhammad 'Ali, Muhammad 'Abd. Al 'Ati. *Al Maqashid al Shar'iyyah wa atharuha fi al fiqh al Islamiy*. Kairo: Dar al Hadith. (2007)

Zehr, H. *The Little Book of Restorative Justice*. New York: Good Books. (2020).

Jurnal

Abdul Malik Fajar Darwis. "Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial,* 6(1). (2020).

Amrial, Muh. "Hak Remisi Bagi Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare Perspektif Hukum Pidana Islam." Diss. IAIN Parepare. (2023).

An Nisa Nur Afifah, Susilo Rahardjo, and Nur Mahardika. "Konseling Gestalt Dengan Teknik Kursi Kosong Untuk Meningkatkan Self Esteem Pada Siswa," *Jurnal Prakarsa Paedagogia*, 4(1). (2021).

Arifin, Z. "Rehabilitasi Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Yustisia*, 9(3), (2022). 455–470.

Dina Novitasari. "Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba," *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4),(2023). 917–926.

European Commission. "Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba Berdasarkan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 4(1), (2024). 1–23.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Fajar, Mohamad.Program Studi Magister Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jakarta, Indonesia," *Jurnal Sosial Dan Teknologi*, 2(5), 2022) 411.

Fatahilla, Krisfian, Sufirman Rahman, and Baharuddin Badaru. "Efektifitas Pemidanaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika," *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(4), (2022).743–757.

Fausiah, Pawennei, and Hambali. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tingginya Angka Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Parepare," *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(2). (2024).

Faizin, Nur Ahmad, and Hukum Jurusan Hukum Publik Islam. "ANALISIS MAQOSID SYARIAH TERHADAP BENTUK REHABILITASI ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA."

Hidayat, R."Dampak Sosial Ekonomi Penyalahgunaan Narkotika," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), (2021).245–260.

https://tafsirweb.com/1974-surat-al-maidah-ayat-90-91.html

Ismawansa and Agus Fatchulloh."Optimalisasi Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restoratif Justice Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Stabilitas Kamtibmas," *LawSains Journal*, 1(1). (2025).

Islamul Haq "Prison in Review of Islamic Criminal Law: Between Humanity and Deterrent Effects [69]

I Wawan Suwendra, "*Metodologi Penelitian Kalitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan"* (Nicaklara, 2022) h. 80

Karmana, Sienny, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Implementasi Bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali," *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), (2023) 68–73.

Kautsar, Putri Ning. *Dampak Self-Harm (menyakiti diri sendiri) dalam Al-Quran analisis terhadap QS. Al-Baqarah ayat 195 perspektif Hermeneutika Abdullah Saeed*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025

Latief, Mutmainnah, et al. (2023). "Manajemen program rehabilitasi narkotika dan obat Berbahaya (Narkoba) Mayang Asa Pada RSUD Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan," *Gema Wiralodra*, 14(1),(2023) 329–339.

MADDOLANGENG, NUR MISYUARI. "Analisis Masalah Terhadap Pengadaan Conjugal Visit bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare)." Diss. IAIN Parepare. (2024).

[69] **Jurnal Hukum Keluarga and Hukum Islam Volume, 4.1 (2020), 132–50.**

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Mahesti, Ranu. "Pendampingan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika," *Lembaran Masyarakat*, 4(1), (2018) 340645.

Mustaqpirin, Mustaqpirin."Rekonstruksi Penghentian Penuntutan Bagi Pecandu Narkotika Melalui Restorative Justice." Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. (2025).

Nevey Varida Ariani. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Lex Et Societatis*, 39 (2012).

Penanganan Kasus and others 'Program Pascasarjana INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP 2025 M / 1447 H', 2025

Putri, D."Efektivitas *Restorative Justice* pada Kasus Narkotika," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(2), (2022) 123–138.

Rahmah, Nuzulliah, Azhari Akmal Tarigan, and Yenni Samri Juliati Nasution. "Larangan Jual Beli Dalam Perspektif Qur'an Surah Al Maidah Ayat 90-91." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4.1 (2024): 9956-9967.

Siburian, Manuel Rianto. "Restoratif justice terhadap penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika (Studi di Polres Asahan)," *Diss. Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara,* (2024).

Suryantoro, Putra Krisna."Efektivitas Sistem Pemidanaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika di Kota Gorontalo," *Judge: Jurnal Hukum*, 6(03),(2025) 602–614.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Revised).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

V L Sinta Herindrasti, *'Drug-Free* ASEAN 2025 : Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba', 7.1 (2025).

Wahyudi, M. "Overkapasitas Lapas dan Tantangan Rehabilitasi Narkotika," *Jurnal Hukum,* (2020).

Yusrizal Hasbi. "Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Filsafat," *Equality: Journal of Law and Justice*, 1(2), (2024).115–136.

Zulkarnain, Awaluddin. "Fenomenologi terhadap Kalangan Pemuda Penyalahgunaan Narkoba di Perumnas Wekke'e Kota Parepare." Diss. IAIN Parepare, (2020).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

INSTRUMEN PENELITIAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** **FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM** **Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307**
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN **PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : RANI MARSYAH DITA

NIM : 2220203874231056

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM

JUDUL : REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TINJAUAN MAQASHID SYARIAH DAN RESTORATIVE JUSTICE: STUDI KASUS DI LAPAS KELAS II A PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan

1) **Petugaa lapas/Pembina rehabilitasi**
   a. **Pertanyaan Umum – Data Diri (opsional)**
      1. Nama, jabatan, dan lama bekerja
      2. Peran dalam kegiatan rehabilitasi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Pertanyaan Inti

1. Bagaimana pelaksanaan program rehabilitasi penyalahguna narkotika di Lapas Kelas II A Parepare?
2. Apa tujuan utama program rehabilitasi bagi narapidana kasus narkotika?
3. Bagaimana mekanisme asesmen bagi narapidana yang berhak mengikuti rehabilitasi?
4. Apa saja metode rehabilitasi (medis, sosial, keagamaan, bimbingan kerja, dll.) yang diterapkan?
5. Bagaimana indikator keberhasilan rehabilitasi menurut pihak Lapas?
6. Bagaimana proses penyelesaian pelanggaran atau konflik antar warga binaan? Apakah pendekatan restorative justice diterapkan?
7. Pada aspek apa restorative justice paling terlihat (pemulihan, mediasi, rekonsiliasi)?
8. Bagaimana pandangan Anda tentang kesesuaian program rehabilitasi dengan nilai-nilai maqashid syariah (hifz al-din, al-nafs, al-aql, al-mal, al-nasl)?
9. Manfaat apa yang dirasakan setelah adanya pendekatan pembinaan berbasis agama?
10. Faktor penghambat dan pendukung program rehabilitasi di Lapas.
11. Upaya perbaikan ke depan.

2) Narapidana/ Peserta Rehabilitasi

a. Pertanyaan Umum – Data Diri (opsional)

1. Identitas (inisial), usia, lama masa hukuman
2. Jenis keterlibatas (pemakai, pengedar kecil, dll.)

b. Pertanyaan Inti

1. Bagaimana pengalaman Anda mengikuti program rehabilitasi di Lapas?
2. Kegiatan apa saja yang Anda jalani selama rehabilitasi?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Apakah program ini membantu mengurangi ketergantungan atau perilaku berisiko?
4. Bagaimana perasaan Anda terhadap pendekatan konseling/keagamaan dalam pembinaan?
5. Apakah Anda merasa nilai-nilai agama membantu dalam proses pemulihan? Jika ya, bagaimana?
6. Menurut Anda, apakah program ini melindungi akal, jiwa, atau aspek lain dari hidup Anda (sesuai konsep maqashid syariah)?
7. Apakah ada mekanisme penyelesaian masalah yang adil antara Anda dan pihak lain (petugas/warga binaan) yang menyerupai restorative justice?
8. Harapan Anda setelah menyelesaikan rehabilitasi

Parepare 27 November 2025
Mengetahui,
Pembimbing Utama

Dr. H. Islamul Haq, Lc.,M.A.
NIP. 19840312 2015 1 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor	: B-113/In.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2026	13 Januari 2026
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: -	
H a l	: Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: RANI MARSYAH DITA
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 26 Juli 2004
NIM	: 2220203874231056
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: JL.KEBUN SAYUR, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA TINJAUAN MAQASYID SYARIAH DAN RESTORATIVE JUSTICE : STUDI KASUS DI LAPAS KELAS II A PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 13 Januari 2026 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
Jalan Sultan Alauddin No. 191A Gunung Sari, Kota Makassar
Pos-el: kanwilditjenpassulsel@gmail.com

Nomor : WP.23-UM.01.01-94 26 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Pare-Pare
di-
Tempat

Sehubungan dengan surat perihal Izin Penelitian Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare Nomor : B-113/In.39/FSIH/PP.00.9/01/2026 Tanggal 13 Januari 2026 perihal permohonan izin pelaksanaan penelitian. Bersama ini dengan hormat diminta kepada Saudara untuk memfasilitasi kegiatan penelitian mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Rani Marsyah Dita
Nim : 2220203874231056
Prodi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Pekerjaan : Mahasiswa

Sebagai bahan untuk penyusunan skripsi dengan judul "**REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TINJAUAN MAQASYID SYARIAH DAN RESTORATIVE JUSTICE STUDI KASUS DI LAPAS KELAS IIA PAREPARE**" yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Januari s/d 28 Februari 2026 dengan menaati segala ketentuan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pare-pare.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum,

KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Muhammad Ali

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PAREPARE
Jalan Lingkar Tassiso Galung Maloang Bacukiki Parepare 91126
Telpon 0421-3313532 Faximile. 0421-3313532
Laman : lapaskelasiiaparepare@gmail.com

SURAT KETERANGAN
NOMOR: WP23.PAS.PAS.5-UM.01.01-607

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Marten, Bc.IP.,S.H.,M.H.
Nip	: 197301021996031001
Pangkat/ Gol.	: Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan	: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare

dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang melaksanakan penelitian :

Nama	: Rani Marsyah Dita
NIM	: 2220203874231056
Jurusan/Prodi	: Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Pekerjaan	: Mahasiswa (S1)

Benar telah melaksanakan penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare yang dilaksanakan mulai tanggal 27 Januari 2026 sampai dengan tanggal 28 Februari 2026, guna penyusunan Skripsi dengan Judul **"REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TINJAUAN MAQASYID SYARIAH DAN RESTORATIVE JUSTICE STUDI KASUS DI LAPAS KELAS IIA PAREPARE"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Juni 2026
Kepala,

KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh

Marten

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SRN IP0000021

PEMERINTAH KOTA PAREPARE

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 21/IP/DPM-PTSP/1/2026

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
3. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 31 tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA

NAMA : **RANI MARSYAH DITA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan : **HUKUM PIDANA ISLAM**

ALAMAT : **JL. KEBUN SAYUR NO. 1 PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA TINJAUAN MAQASHID SYARIAH DAN RESTORATIVE JUSTICE : STUDI KASUS DI LAPAS KELAS II A PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **LAPAS KELAS II A PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **15 Januari 2026 s.d 28 Pebruari 2026**

a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Iizn ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**

Pada Tanggal : **19 Januari 2026**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE

Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitan tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangbappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	NUR OLIM SYAH, S.H.
Alamat	:	Perum. GRAND SULAWESI #/16
Pekerjaan	:	PNS

Menerangkan bahwa:

Nama	: Rani Marsyah Dita
NIM	: 2220203874231056
Fakultas	: Syariah dan ilmu hukum islam
Program Studi	: Hukum pidana islam

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyususnan skripsi yang berjudul "Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Tinjauan Maqashid Syariah dan Restorative Justice: Studi Kasus di Lapas Kelas II A Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk di pergunakan sebagai mana mestinya

Parepare, 2026

Narasumber/Responden

(NUR OLIM SYAH)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Zaenal panani, S. Sos., M.M,
Alamat	: Kompleks perumahan lapas
Pekerjaan	: PNS

Menerangkan bahwa:

Nama	: Rani Marsyah Dita
NIM	: 2220203874231056
Fakultas	: Syariah dan ilmu hukum islam
Program Studi	: Hukum pidana islam

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyususnan skripsi yang berjudul "Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Tinjauan Maqashid Syariah dan Restorative Justice: Studi Kasus di Lapas Kelas II A Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk di pergunakan sebagai mana mestinya

Parepare, 2026

Narasumber/Responden

(.....)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: RIKE BINISMAIL
Alamat	: Jl. REFORMASI
Pekerjaan	: WIRASWASTA

Menerangkan bahwa:

Nama	: Rani Marsyah Dita
NIM	: 2220203874231056
Fakultas	: Syariah dan ilmu hukum islam
Program Studi	: Hukum pidana islam

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyususnan skripsi yang berjudul "Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Tinjauan Maqashid Syariah dan Restorative Justice: Studi Kasus di Lapas Kelas II A Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk di pergunakan sebagai mana mestinya

Parepare, 2026

Narasumber/Responden

(.....)

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: ICHSAN ABDUL DJALIL
Alamat	: Jl. Patung Pemuda No.17
Pekerjaan	: Operator alat berat

Menerangkan bahwa:

Nama	: Rani Marsyah Dita
NIM	: 2220203874231056
Fakultas	: Syariah dan ilmu hukum islam
Program Studi	: Hukum pidana islam

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyususnan skripsi yang berjudul "Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Tinjauan Maqashid Syariah dan Restorative Justice: Studi Kasus di Lapas Kelas II A Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk di pergunakan sebagai mana mestinya

Parepare, 2026

Narasumber/Responden

(.....)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: ANDI THAHIR
Alamat	: Jln Jendral Sudirman no 31A
Pekerjaan	: Mahasiswa

Menerangkan bahwa:

Nama	: Rani Marsyah Dita
NIM	: 2220203874231056
Fakultas	: Syariah dan ilmu hukum islam
Program Studi	: Hukum pidana islam

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyususnan skripsi yang berjudul "Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Tinjauan Maqashid Syariah dan Restorative Justice: Studi Kasus di Lapas Kelas II A Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk di pergunakan sebagai mana mestinya

Parepare, 2026

Narasumber/Responden

(.....)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1.1: Melakukan wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Gambar 1.2 : Wawancara dengan Petugas Lapas Kelas II A Parepare terkait pelaksanaan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Gambar 1.3 : Dokumentasi Peneliti bersama Petugas Lapas Kelas II A Parepare

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Gambar 1.4: Wawancara dengan WBP terkait pelaksanaan program Rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di lapas kelas II A Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Gambar 1.5 : Wawancara dengan beberapa WBP terkait pelaksanaan program Rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di lapas kelas II A Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS

Rani Marsyah Dita, Lahir di Parepare, 26 Juli 2004, Anak pertama dari empat (4) orang bersaudara, Merupakan putri tunggal dari Pasangan suami-istri yaitu ayah Zaenal dan Ibu Rusna. Alamat Jl. Kebun Sayur, kec Soreang, Kel. Ujung lare, Kota Parepare. Penulis memulai pendidikannya di TK Kemala Bhayangkari, Kota Parepare dan selesai pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah dasar di SD Negeri 3 Parepare,yang merupakan salah satu sekolah dasar unggulan di kota Parepare, penulis lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Parepare dan lulus pada tahun 2019, dan melanjutkan lagi pendidikannya di SMA Negeri 1 Parepare dan lulus pada tahun 2022, hingga akhirnya penulis melanjutkan pendidikannya di bangku perkuliahan di IAIN Parepare pada tahun 2022, dengan mengambil program studi S1 Hukum Pidana Islam di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Saat ini penulis menyelesaikan S1 program studi Hukum Pidana Islam, pada tahun 2026 dengan judul Skripsi **"Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Tinjauan *Maqashid Syariah* dan *Restorative Justice*: Studi Kasus di Lapas Kelas II A Parepare"**

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE